TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP AKTIVITAS PEMBAKARAN LAHAN HUTAN MUSIM TROPIKA SEKITAR KAWASAN SPBU KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah ParePare

Oleh

RISMAN WIRA JUDA

NIM 220360012

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PARE-PARE

2026

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup dari waktu ke waktu semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding dari puncak pegunungan, permasalahan lingkungan tidak lagi bersifat lokal atau translokal semata, melainkan berdampak secara regional, nasional, transnasional, hingga global. Karakteristik lingkungan hidup memiliki mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem; apabila satu aspek mengalami kerusakan atau pencemaran, maka aspek-aspek lainnya akan terkena dampak ikutan secara langsung maupun tidak langsung. Secara konseptual dan yuridis, lingkungan hidup sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH) merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri serta kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia.[1]

Menurut Bintarto, lingkungan hidup adalah segalah hal yang berada di sekitar kita, baik itu benda ataupun mahluk hidup yang terpengaruh oleh kegiatan yang dilakukan manusia. Sedangkan pengertian lingkungan hidup menurut Soemarwoto adalah seluruh benda dan juga kondisi yang berada di dalam ruangan yang sedang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Menurut Emil Salim, istilah lingkungan hidup yaitu mengacu kepada semua benda, keadaan, kondisi, dan juga pengaruh yang berada dalam ruangan yang sedang kita tinggali dan hal tersebut mempengaruhi kehidupan di sekitarnya baik itu hewan, tumbuhan dan juga manusia. Sedangkan menurut Kamus ekologi, istilah lingkungan hidup mengacu

[1] UU No.32 tahun 2009 tengtang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup sebagai fokus utamanya.

kepada keseluruhan yang saling berkaitan antara mahluk hidup dan non hidup yang berada secara alamiah di bumi atau di sebagian daerahnya.[2]

Dengan berbagai pengertian di atas, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang meliputi berbagai mahluk hidup beserta seluruh komponen di sekitarnya. Komponen lingkungan ini meliputi komponen fisik, kimia, sosial budaya dan komponen lainnya. Lingkungan hidup menurut UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tentu kita harus mengenal terlebih dahulu secara singkat siapa dan apa undang-undang ini. UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan undang-undang yang memayungi seluruh produk hukum yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ini merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selama 12 tahun keberadaannya dirasa belum dapat untuk memberikan perlindungan dan perbaikan terhadap kualitas lingkungan hidup. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan di Indonesia merupakan salah satu hutan yang paling banyak menyimpan berbagai bentuk tingkat keanekaragaman jenis tumbuh-tumbuhan dan beberapa jenis hewan-hewan sehingga pemerintah Indonesia membuat dan mengukuhkan peraturan-peraturan tentang kehutanan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan serta mengatur tata kelola hutan. Berdasarkan statistik kehutanan, luas hutan di Indonesia telah menyusut dari 130,1 juta ha (67,7% dari luas daratan) pada tahun 1993 menjadi 123,4 juta juta ha (64,2% dari luas daratan) dan luas hutan di Indonesia pada tahun 2022 adalah 97 juta ha, atau (51,2% dari luas daratan) dan hal ini menjadi suatu permasalahan ekosistem dan kelayakan lingkugan hidup. Penyusutan ini di sebabkan oleh penjarahan hutan,kebakaran hutan,dan konversi untuk kegiatan lain-lain seperti pertambangan,pembagunan

[2] Bintaro pengertian lingkungan hidup yang berada disektar kita.

jalan dan pemukiman.[3]

Dalam kondisi tersebut, penting untuk mengingat perundang-undangan yang menyatakan secara tegas mengenai pelanggaran pembukaan lahan dengan cara membakar. Ketentuan tersebut tercantum dalam berbagai regulasi seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UU RI No.41 Tahun 1999), UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (selanjutnya disingkat UU No.39 Tahun 2014). Dalam undang-undang kehutanan tersebut menyatakan bahwa pembakaran hutan merupakan pelanggaran hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Membakar hutan dianggap sebagai suatu tindakan pidana, dikarenakan tindakan tersebut dapat merusak ekosistem lingkungan, mengancam kesehatan masyarakat, kerugian secara ekonomi, dan hukum yang berlaku. Sebagaimana yang ditentukan menurut Pasal 78 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999) Tentang Kehutanan, menerangkan bahwa pembakaran hutan dengan sengaja dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 (Lima) miliar rupiah. Sedangkan pada ayat (4) pasal tersebut menyatakan bahwa pelanggaran karena kelalaiannya diancam pidana 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp 1,5 (satu stengah) miliyar rupiah.[4]

Secara konstitusional, perlindungan terhadap kekayaan alam ini telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam implementasinya, penegakan aturan mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar masih sering menemui hambatan di lapangan. Regulasi seperti UU PPLH, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah secara tegas

[3] Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan Edisi kedua N.H.T SIAHAN ,. (Hakim mahkamah agung republik indonesia).

[4] Pasal 78 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

mengkriminalisasi pembakaran hutan. Pasal 78 ayat (3) dan (4) UU Kehutanan bahkan memberikan ancaman sanksi pidana penjara hingga 15 tahun serta denda miliaran rupiah bagi pelaku pembakaran hutan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian.[5]

Kebakaran hutan salah satu bencana yang disebabkan oleh bebrapa faktor, baik faktor tersebut bersumber dari alam atau perbuatan manusia. Kebakaran hutan dapat menimbulkan banyak dampak buruk, seperti kerusakan lingkungan hingga timbulnya penyakit pada makhluk hidup. Dilansir situs Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PUSTANDPI), kebakaran hutan adalah kebakaran yang meluas dengan cepat dan tidak terkontrol. Besarnya api pada kebakaran dapat diperparah dengan embusan angin yang bisa memusnahkan lahan dan hewan di dalamnya dalam hitungan menit. Sama halnya dengan kasus yang terjadi di lahan hutan musim tropika sekitar kawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (selanjutnya disingkat SPBU) di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini perlu adanya upaya penegakan hhukum oleh dinas lingkungan hidup terhadap aktivitas pembakaran lahan hutan dan pengelolaan lingkugan hidup guna mencegah, memberi kepatuhan hukum dan sanksi sebagai efek jerah agar kelestarian alam agar tetap lestari, Peneliti melakukan observasi awal yang di laksanakan seperti intensitas pengawasan pemerintah daerah terhadap para aktivitas pembakaran lahan hutan musim tropika sekitar kawasan SPBU Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.[6]

Kemudian berbagai persoalan mengenai kualitas lingkugan hidup dan dampak buruk dari aktivitas pembakaran lahan hutan musim tropika sekitar kawasan SPBU, yang dimana menimbulkan dampak negatif baik dari segi hukum dan kelayakan lingkungan hidup pada ekosistem alam khususnya di lahan hutan musim tropika sekitar kawasan SPBU Kecamatan Watang pulu kabupaten Sidenreng Rappang. Sama halnya dengan dampak buruk dari aktivitas pembakaran tersebut menimbulka kualitas kesuburan tanah yang akan menurun akibat

[5] Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945.

[6] Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PUSTANDPI), diakses pada tanggal 20 april 2025,11.23

pembakaran tersebut, resiko perusakan kualitas udara yang menghasikan karbon dioksida (CO2) dari asap pembakaran dari lahan hutan musim tropika tersebut, kerugian secara ekonomi serta dampak negatif lainnya yaitu ganguan kesehatan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan SPBU tersebut, bukan hanya itu saja dampak buruk lainnya adalah terjadinya peningkatan pemanasan global *(global warming)* akibat banyaknya pepohonan yang tebakar khususnya pada lahan hutan musim tropika tersebut dan curah hujan disertai dengan pasokan air didalam tanah semakin berkurang.[7]

Berdasarkan realita diatas menunjukkan bahwa system pengelolaan lahan hutan musim tropika sekitar SPBU di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut masih sangat kurang dikarenakan pihak pemerintah dan pihak SPBU lalai dalam pengawasannya dalam menggelola kawasan hutan musim tropika tersebut, ditambah dengan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan perluasan lahan perkebunan jagung, sehingga berdampak besar resiko kebakaran hutan musim tropika sekitar kawasan SPBU di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terjadi lagi akibat dari aktivitas pembakaran masyarakat dari sisa-sisa kulit dan batang jagung yang setelah mencapai masa panen mereka.

Sebagai mana diatur dalam undang-undang aktivitas pembakaran lahan hutan musim tropika maka aktivitas tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 Ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999) Tentang Kehutanan, menerangkan bahwa pembakaran hutan dengan sengaja dapat dikenakan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 (lima) miliar rupiah. Sedangkan pada Ayat (4) pasal tersebut menyatakan pelanggar karena kelalaiannya diancam pidana 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp 1,5 (lima stengah) miliyar rupiah.

Dengan adanya peringatan yang berupa sanksi tersebut menjadi salah satu langkah awal upaya pencegahann dan penegakan hukum oleh dinas lingkungan hidup terhadap aktivitas pembakaran lahan hutan musim tropika sekitar kawasan

[7] Dampak buruk pembakaran lahan hutan sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) berpengaruh kepada ekosistem alam.

SPBU di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Dari sanksi tersebut dapat memberikan kepatuhan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran di lahan hutan tersebut, serta pengelolaan lahan hutan musim tropika sekitar kawasan SPBU Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terjaga kelestarian dan mencegah perusakan ataupun pencemaran lingkungan dari aktivitas masyarakat sekitaran kawasan SPBU tersebut sebagaimana peraturan menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang penghargaan wana lestari sebagaimana yang dijelaskan poin (a) bahwa pembagunan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan wujud tanggung jawab bersama guna menjamin keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup generasi masa depan dan Undang-undang Konservasi Nomor 32 Tahun 2024 merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Maka hal itu yang mendasari penulis mengangkat judul ***"TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH DINAS LINGKUGAN HIDUP TERHADAP AKTIVITAS PEMBAKARAN LAHAN HUTAN MUSIM TROPIKA SEKITAR KAWASAN SPBU KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG"***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.1.1 Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pembakaran lahan hutan musim tropika sekitar kawasan SPBU Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang ?

1.1.2 Bagaimana dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat aktivitas pembakaran lahan hutan musim tropika sekitar kawasan SPBU Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum oleh dinas lingkungan hidup terhadap aktivitas pembakaran lahan hutan musim tropika sekitar kawasan SPBU Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang?

1.3.2 Untuk menegetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas pembakaran lahan hutan musim tropika sekitar kawasan SPBU Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan dan kehutanan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi literatur hukum dan menjadi acuan bagi penulis dan para peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Upaya penegakan hukum oleh dinas lingkungan hidup terhadap aktivitas

pembakaran lahan hutan musim tropika sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

1.4.2 Manfaat praktis

Bagi pemerintah di harapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk dapat di jadikan landasan atau acuan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pembakaran lahan hutan musim tropika sekitar kawasan (SPBU) kecamatan watang pulu kabupaten sidenreng rappang demi menjaga ekosistem lingkugan hidup dan mempertahankan kelestarian alam ini.

Bagi Peneliti, penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan dan pembelajaran bagi mahasiswa/i dalam mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum, mengenai aturan Hukum dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.5 Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan penjelasan tentang suatu variabel yang akan di teliti sehingga menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah yang terdapat pada judul proposal penelitian ini, adapun defenisi operasional yang mencakup tentang hal-hal yang di teliti terdapat pada judul penelitian yang perlu di jelaskan sebagai berikut:

1.5.1 Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata "tinjauan" dan "yuridis". Tinjauan berasal dari kata tinjaun yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau "-an" menjadi tinjau yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegitan pengumpulan data, pengelolaan dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis berasal dari kata "*yuridisch"* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum, artinya menuruuti hukum yang yang telah di akui pemerintah. Jika aturan ini dilanggar maka siapapun yang melanggar aturan tersebut maka akan mendapatkan teguran . yuridis ini

bersifat memaksa dan mengikat dalam arti seseorang haruslah mematuhinya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum tersebut diberlakukan.[8]

1.5.2 Upaya Penegakan Hukum

Penegakan Hukum salah satu indikator suatu negara hukum adalah keberhasilan penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang diatur telah disahkan, diberlakukan dan harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat yang berada disuatu wlayah tersebut dalam garis besar suatu negara. Ketidak adaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat mempengaruhi kredibilitas pembentuk undang-undang, penegakan aturan, dan masyarakat yang terkena aturan sehungga semua elemen terkena dampaknya.

Tinjauan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarat. Hal tersebut dfilakukan guna mengatur fungsi, tugas dan wewenang lembaga penegakan hukum sesuai dengan hubungan industrial masing-masing dan mendukung kerja sama yang baik dan tujuan yang inggi dicapai.[9]

1.5.3 Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkugan Hidup atau disingkat dengan (DLH) adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam urusan perlindugan dan pengelolaan lingkugan hidup. DLH berada dibawah pada korsinasi pemerintah daerah (Provinsi, kota, atau kabupaten) dan memiliki perang pentin dalam mewujudkan pembagunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.[10]

---

[8] http://suduthukum.com//2017/04/pengertian-tinjauan -yuridis.html diakses pada 8 November 2025, pukul 13:43

[9] https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/ diakses pada 8 November 2025, Pukul 14:23

[10] https://dianjaya.com/dinas-lingkungan-hidup-dlh-pilar-penting-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup-di-indonesia// diakses pada 8 November 202, Pukul 16:27

DLH adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas khusus dalam mengatur, mengawasi, dan mengelolah segala sesuatu yang berhubugan dengan lingkungan. Mulai dari udara, air, tanah sampai dengan cara pengelolaan sampah dan limbah industri. DLH biasanya berada dibawah Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selanjutnya disingkat (DLHK) segi tingkat nasional, tetapi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, instansi tersebut memiliki struktural tersendiri sesuai wilayah masing-masing.[11]

Adapun bebrapa tujuan Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan kembali suatu tindak pidana. Sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana dalam bahasa belanda *(strafbedreiging)* yang berarti ancaman hukuman dan sanksi mempunyai tugas agar norma-norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan aturan perundang-undagan untuk ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran yang dilakukan.

1.5.4 Pembakaran

Pembakaran adalah reaksi kimia redoks eksotermik yang bersuhu tinggi antara bahan bakar reduktor dan oksidan, biasanya oksigen atmosfer, yang menghasilkan produk teroksidasi, sering kali berupa gas, dalam campuran yang disebut sebagai asap. Pembakaran tidak selalu menghasilkan api, karena nyala api hanya terlihat ketika zat yang mengalami pembakaran menguap, tetapi ketika itu terjadi, maka nyala api adalah indikator karakteristik reaksinya. Meskipun energi aktivasi harus disediakan untuk memulai pembakaran misalnya, menggunakan korek api yang menyala untuk menyalakan api, panas dari nyala api

dapat memberikan energi yang cukup untuk membuat reaksi berjalan dengan sendirinya.[12]

1.5.5 Lahan

Lahan merupakan suatu area di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu, mencakup unsur-unsur seperti biosfer, atmosfer, tanah, formasi geologi, sistem hidrologi, keberadaan tumbuhan dan hewan, serta dampak dari aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang. Semua sifat tersebut secara keseluruhan memengaruhi cara lahan tersebut dimanfaatkan oleh manusia saat ini maupun di masa depan.[13]

1.5.6 Hutan Musim Tropika

Hutan musim *(muson forest)* adalah merupakan salah satu jenis hutan yang dibagi berdasarkan sifatnya. Hutan ini terletak di daerah yang memiliki iklim muson tropis, iklim muson tropis adalah sebutan untuk wilayah yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, selain itu hutan musim juga diartikan sebagai hutan yang tumbuh diwilayah dengan curah hujan anatara 1000 mm hingga 2000 mm pertahun serta memiliki musim kering yang cukup lama, sekitar 4 (empat) hingga 6 (enam) bulan bahkan lebih dari 6 (enam) bulan musim kemarau berlangsung.[14]

1.5.7 Kawasan

Kawasan adalah suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakan dengan wilayah lainnya. Karakteristik ini dapat berupa geografi, sosial budaya, ekonomi, atau aspek lain yang menjadi ciri khas dari kawasan tersebut. Kawasan juga

---

[12]Diklat kerja blog pengertian pembakaran,memahami proses pembakaran dan dampak pembakaran (*diklatkerja | Pembakaran: Memahami Proses dan Dampak Pembakaran*). diakses pada tanggal 13 April 2025 pukul 08.43

[13] Jurnal penelitian Hukum De jure Akreditas: Kep.Dirjen Penguatan Risbang. Kemenristekdikti:No:10/E/EPT/2019) Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan *(The Crime Of Forest and Land Slash and Burn by Corporation to Clear Land for Estate Purposes)* hal.456

[14] Rimba kita.pengertian,karakter,jenis dan sebaran hutam musim tropika *(rimba kita.com Hutan Musim - Pengertian, Karakter, Jenis, dan Sebaran)*, diakses pada tanggal 13 april pukul 09.12

sering kali memiliki batas-batas yang jelas, baik secara geografis maupun administratif.[15]

1.5.8 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) adalah suatu lembaga yang menyalurkan dan memasarkan bahan bakar minyak (Selanjutnya disingkat BBM) yang dapat digunakan untuk mengisi bahan bakar berbagai jenis kendaraan baik roda dua, roda empat ataupun lebih. SPBU dikelolah oleh perusahaan pertamina yang dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan yang dikelolah langsung oleh negara dan sebagian juga dikelola oleh pihak swasta yang bertanggung jawab atas produksi, pengelolaan ,distrubusi dan pemasaran BBM. Pada umumnya, SPBU menyediakan berbagai macam BBM untuk mengisi kebutuhan kendaraan. Adapun berbagai jenis BBM seperti Pertalite, Pertamax, dan Solar.[16]

[15] Geograf.id pengertian kawasan *https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kawasan,* diakses tanggal 20 Mei pukul 13.45

[16] Getandride.com, ‘‘pengertian dan fungsi SPBU’’ https://blog.getandride.com/tips/kepanjangan-spbu-adalah/ , diakses tanggal 20 Mei pukul 15.15

1.6 Orisinalitas Penelitian

Untuk dapat mengetahuui penelitian yang penulis lakukan,dalam hal ini akan di cantumkan penelitian terlebih dahuLu yang mirip dengan pembahasan. Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa/i berikut dibawah ini:

1.6.1 Penelitian oleh Muhammad Farhantsani Hamas

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farhantsani hamas, dengan judul "Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengansengajamembakar lahan dikawasan hutan (Putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU dan Putusan Nomor.31/Pid.Sus/2014/PN.KOT) " penelitian ini bertujuan untuk pertanggungjawabkan tindak pidana pembakaran lahan secara sengaja dilahan kawasan hutan dan yang juga mengangkat putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Persamaan dalam penelitian ini adalah tindak pidana membakar lahan dikawasan hutan, Sedangkan perbedaanya adalah penelitian sebelumnya berfokus kepada pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana pembakaran lahan dikawasan hutan, sedangkan peneliti ingin meninjau uapaya pengekan hukum terhadap aktivitas pembakaran lahan hutan musim teropika sekitar SPBU, serta perbedaan lain juga terletak pada lokasi penelitian di mana, penelitian sebelumnya terjadi di Pangkalan Bun Ibu Kota Kabupaten Kota waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan penelitian yang penulis buat terjadi di kawasan lahan hutan musim

tropika sekitar kawasan (SPBU) Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.[17]

1.6.2 Penelitian oleh M Ardan H.Syam

Penelitian yang dilakukan oleh M Ardan H.Syam dengan judul "identifikasi tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan tutupan lahan 2020 dan arahan pola ruang di kabupaten wajo" penelitian ini bertujuan pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan tahun 2020 dan membandingkan tingkat kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan penutupan lahan tahun 2020 dan pola ruang kabupaten wajo tahun 2032. persamaan dalam penelitian ini adalah identifikasi tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan sedangkan perbedaanya adalah penelitian sebelumnya berfokus kepada pemetaan daerah rawan kebakaran hutan, sedangkan peneliti berfokus kepada upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pembakaran lahan hutan musim tropika sekitar kawasan (SPBU) Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan dampak aktivitas pembakaran tersebut, perbedaan lain juga terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian sebelumnya terjadi di kawasan lahan hutan Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sedangkan penelitian yang penulis buat terjadi di lahan hutan musim tropika sekitar kawasan (SPBU) Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.[18]

[17] Muhammad Farhantsani hamas, dengan judul " Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan sengaja membakar lahan dikawasan hutan (Putusan nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU dan Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.KOT)

[18] M Ardan H.Syam "identifikasi tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan tutupan lahan 2020 dan arahan pola ruang di kabupaten wajo"

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Tinjauan Yuridis

2.1.1 Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memriksa (untuk memahami),[19] dan sebagainya. Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *"Yuridisch"* yang berarti hukum atau dari segi hukum.Sehingga dapat di simpulkan bahwa tinjuan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, juga memeriksa sebagai pemahaman sehingga menjadi suatu pandangan atau pendapat dari segi aspek hukum. pengertian yuridis lingkungan hidup dalam UUPPLH No.32/2009 berdasarkan penelusuran historis, dirumuskan dengan bantuan ilmu ekologi. Oleh karena itu, pengertian yuridis lingkungan hidup semestinya dipandang sebagai konsep yang holistik sekaligus supel. Sebagai konsep yang holistik artinya mencakup lingkungan hidup alami, lingkungan hidup buatan dan lingkungan hidup sosial serta mencakup kehidupan di ruang darat, laut, udara termasuk ruang di dalam bumi. Sebagai konsep yang supel artinya penerapannya relevan pada semua tingkat wilayah (nasional bahkan mungkin ditingkat global hingga usaha/kegiatan dan rumah tangga).[20]

2.2 Gambaran Umum Upaya Penegakan Hukum

2.2.1 Pengertian Upaya Penegakan Hukum

[19] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (EdisiKeempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470.
[20] Aminudin, 2025

.Upaya adalah usaha ikhtiar (untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan suatu masalah, mencari jalan keluar), demikian bunyi Kamus Besar Bahasa Indonesia.[21] Penegakan hukum ialah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersifat penindakan secara teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat tercipta suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara3 . Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Satjpto Raharjo dalam bukunya "masalah penegak hukum" menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.[22]

2.2.2 Jenis-jenis Penegakan Hukum

Upaya Lembaga Penegak Hukum, seperti namanya, adalah organisasi atau entitas yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan hukum dalam suatu negara. Mereka berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, adapun beberapa lembaga utama

[21] Ernawati Waridah dan Suzana, Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Mahasiswa, dan Umum (Bandung: Ruang Kata, 2014), 606.
[22] Raharjo Sajipto.1987. Masalah Penegakan Hukum. Alumni. Bandung. Hal. 15

yang membentuk suatu Lembaga Penegak Hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat.[23]

a. Kepolisian.

   Kepolisian adalah lembaga yang bertugas utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Mereka juga berperan sebagai penyidik dalam kasus-kasus pidana. Polisi memiliki wewenang untuk menerima laporan tindak pidana, mencari bukti, melakukan penangkapan, dan melakukan tindakan lain sesuai hukum. Selain itu, mereka dapat bertindak sebagai penyidik dan memeriksa tersangka.

b. Kejaksaan

   Kejaksaan adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan dalam proses peradilan. Jaksa (penuntut umum) memiliki wewenang untuk menerima berkas perkara penyidikan, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Mereka juga melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kejaksaan tidak hanya berperan dalam kasus pidana, tetapi juga dalam bidang perdata, tata usaha negara, dan memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

c. Kehakiman

   Kehakiman adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara dan memutuskan sengketa. Hakim, sebagai pejabat peradilan negara, memiliki tugas untuk menjalankan peradilan dengan adil, jujur, dan tidak memihak.

d. Advokat

   Advokat adalah para pengacara/praktisi hukum yang memiliki peran sebagai penegak hukum. Mereka merupakan pihak yang berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada individu atau

[23] https://fahum.umsu.ac.id/info/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsinya/.diakses pada tangal 25 desember 2025pukul 20:00 .WITA.

kelompok yang membutuhkan. Advokat berstatus bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Mereka membantu dalam proses peradilan, memberikan nasihat hukum, dan mewakili klien mereka di pengadilan.

2.2.3 Fungsi Penegakan Hukum

.Fungsi pada lembaga penegakan hukum yang ada Indonesia memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Adapun fungsi dari beberapa lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia :

a. Kepolisian.
    1. Memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri.
    2. Menyelidiki dan menyidik tindak pidana.
    3. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana.
    4. Mencari keterangan dan barang bukti.
    5. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai.
    6. Melakukan tindakan lain sesuai dengan hukum yang berlaku.
b. Kejaksaan
    1. Melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan.
    2. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan.
    3. Membuat syrat dakwaan.
    4. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
    5. Menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum.
    6. Melaksanakan penetapan hakim.
c. Kehakiman
    1. Mengadili perkara pidana.
    2. Menegakkan hukum dan keadilan.
    3. Menerima peradilan berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak.

4. Menyelenggarakan peradilan dengan merdeka dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain.

d. Kehakiman Lembaga Penasehat Hukum atau Advokat

1. Memberikan nasihat hukum kepada masyarakat.
2. Mendampingi dalam proses hukum.
3. Memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkannya.

2.3 Gambara Umum Dinas Lingkungan Hidup

2.3.1 Pengertian Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pendukung pelaksana tugas pemerintah daerah dalam perumusan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: [24]

a. Penetapan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup.
b. Penetapan dan pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup strategis Tingkat Kabupaten.
c. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

[24] Pemerintah Kabupaten Bantul, https://dlh.bantulkab.go.id/hal/profil. Diakses tanggal 16 Oktober 2018, pukul 13.12 WIB..*https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/27889/5%20BAB%20II.pdf?sequence=5*

d. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup..

e. Penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten.

f. Pengembangan dan pelaksanaan kerjasama kemitraan dibidang lingkungan hidup.

g. Pengembangan dan penetapan instrumen lingkungan hidup.

h. Pemfasilitasian penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. (Aan Efendi, 2016)

j. Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup.

k. Pelaksanaan kebijakan mengenal tatacara pengakuan keberatan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Tingkat Kabupaten.

l. Pengelolaan informasi lingkungan hidup Tingkat Kabupaten.

m. Pemberian pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan bidang lingkungan hidup.

n. Penerbitan izin lingkungan pada Tingkat Kabupaten;

o. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten.

Adapun Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup yaitu: [25]

a. Pemantauan kualitas lingkungan.

b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.

c. Kordinasi penilaian kota sehat / adipura.

[25] Aan Efendi, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 73-74.

d. Peningkatan kinerja perusahaan (Proper).

e. Kordinasi pengendalian prokasih / superkasih.

f. Penyusunan kebijakan pengelolaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

g. Kordinasi Penyusunan AMDAL.

h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup.

i. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

j. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

k. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

l. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pemantauan, pengawasan lingkungan.

m. Peningkatan kemampuan SDM Pengelola Lingkungan.

Berdasarkan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UUPPLH, tugas dan wewenang pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi hal-hal berikut:[26]

a. Menetapkan kebijakan nasional.

b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional.

d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS.

e. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL.

f. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisigas rumah kaca.

[26] Rumaisa et al., 2019

g. Mengembangkan standar kerja sama.

h. Mengordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

i. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan non-hayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetic, dan kemanan hayati produk rekayasa genetik.

j. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan.

k. Menetapkan kebijakan mengenai limbah B3.

l. Menetapkan kebijakan mengenai lingkungan laut.

m. Menetapkan kebijakan dan mengenai melaksanakan limbah, serta melaksanakan perlindungan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara.

n. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah.

o. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

p. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.

q. Mengordinasi dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa.

r. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat.

s. Menetapkan standar pelayanan minimal.

t. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

u. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan.

v. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup.

w. Menerbitkan izin lingkungan.

x. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

2.3.2 Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas lingkungan hidup adalah lembaga pemerintahan daerah yang memiliki tugas dan fungsi pokok dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup berada di bawah naungan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Meskipun bersifat lokal, kebijakan dan tindakannya mengacu pada regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara umum, ada beberapa fungsi penting yang dijalankan oleh Dinas lingkungan hidup, antara lain: [27]

a. Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran

   DLH berperan aktif dalam mengawasi kegiatan industri agar tidak mencemari udara, air, dan tanah. Mereka juga melakukan uji laboratorium terhadap kualitas air sungai dan udara di wilayahnya secara berkala.

b. Pengelolaan Sampah dan Limbah

   Dinas Lingkungan Hidup mengatur sistem pengelolaan sampah dari sumber hingga ke tempat pembuangan akhir. Tak hanya itu, mereka juga mendorong penerapan konsep *reduce, reuse, recycle* (3R) di masyarakat.

c. Edukasi dan Kampanye Lingkungan

   Salah satu peran paling penting dari DLH adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Melalui program seperti sekolah adiwiyata, lomba kebersihan, dan sosialisasi, mereka menanamkan kesadaran sejak dini.

d. Pelestarian dan Rehabilitasi Alam

[27] https://peranan.com/peran-dan-tanggung-jawab-dinas-lingkungan-hidup-dalam-menjaga-kelestarian-alam/ Diakses pada tangal 25 desember 2025/ pukul 00:12

Dinasd Lingkungan Hidup juga bertugas melakukan kegiatan penghijauan, reboisasi, dan konservasi kawasan hutan atau lahan kritis. Tujuannya agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan risiko bencana alam dapat diminimalisir.

2.4 Gambaran Umum Aktivitas Pembakaran

2.4.1 Pengertian Pembakaran

Pembakaran dapat didefinisikan sebagai proses/reaksi oksidasi yang sangat cepat antara bahan bakar (*fuel*) dan oksidator dengan menimbulkan nyala dan panas. Bahan bakar adalah segala substansi yang melepaskan panas ketika dioksidasi dan secara umum mengandung unsur-unsur karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O), nitrogen (N), dan sulfur (S). Sementara oksidator adalah segala substansi yang mengandung oksigen (misalnya udara) yang akan bereaksi dengan bahan bakar. Fenomena-fenomena yang terjadi pada pembakaran antara lain interaksi proses-proses kimia dan fisika, pelepasan panas yang berasal dari energi ikatan-ikatan kimia, proses perpindahan panas, proses perpindahan massa, dan gerakan fluida. Sehingga kajian pembakaran membutuhkan saling keterkaitan antara ilmu dasar dan turunannya yakni termodinamika, mekanika fluida, perpindahan kalor dan massa, material, statistika dan probabilitas.[28] Aktivitas pembakaran adalah orang yang melakukan tindakan membakar barang atau bangunan baik secara sengaja atau kelalaian. Pembakaran adalah reaksi kimia yang terjadi antara bahan bakar dan zat pengoksidasi yang menghasilkan energi, biasanya dalam bentuk panas dan cahaya. Pembakaran dianggap sebagai reaksi kimia eksergonik atau eksotermik.

Pembakaran dianggap sebagai salah satu reaksi kimia pertama yang secara sengaja dikendalikan oleh manusia.

Metode membakar hutan merupakan suatu praktek untuk membuka lahan. Aktivitas ini biasanya dilakukan oleh para masyarakat

[28] Cokorde Prapti mahandari, FT UI, 2010 Fenomena flame Universitas Indonesia.

khususnya yang berprofesi peladang tradisioanal atau peladang berpindah, namun karena biayanya lebih murah maka praktek membakar hutan banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan dilingkup ilmu kehutanan. Ada sedikit perbedaan antara istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan, kebarakan identik dengan beberapa kondisi seperti faktor alam yang umumnya disebabkan oleh masuknya musim kemarau yang berkepanjanggan sehingga menimbulkan pemanasan gelobal *(global warming)* yang berlebih sehingga resiko kebakaran bisah saja terjadi akibat pemanasan, tetapi kebakaran bisah saja disebabkan oleh tingkahlaku atau kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok disemabarang tempat atau aktivitas membakar sampah ditempat yang rawan kebakaran. Sedangkan pembakaran identik dengan faktor kesengajaan yang disebabkan oleh ulah tangan manusia pada satu lokasi dan luasan yang telah ditentukan gunanya untuk membuka lahan, meremajakan hutan atau mengendalikan hama.[29]

2.4.2 Faktor Aktivitas Pembakaran

Berdasarkan hasil penelitian, 90% terjadinya kebakaran lahan hutan diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kesengajaan manusia melalui beberapa aktivitas perluasan lahan hutan seperti pembukaan lahan, perladagan, perkebunan, penyiapan lahan untuk ternak, kelalaian, konflik, faktor ekonomi, dan kurangnya penegakan hukum. Dampak negatif yang ditimbulkan dari aktifitas pembakaran lahan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, polusi yang ditimbulkan asap pembakaran mengacam kesehatan masyarakat sekitar, dan pastinya dampak buruk lainnya adalah kerugian ekonomi.[30]

2.4.3 Tindak Pidana Perusakan dan Penyebab Kebakaran Hutan

[29] Lailan Syaufina, Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, (Malang: Banumedia Publishing, 2008), hal 63.

[30] Purbowaseso, 2004,Kajian pustaka, diakses pada tanggal 21 juni 2025 pukul 01.49

Tindak pidana dibidang kehutanan Indonesia sudah sejak lama terjadi, sehingga tindakan tersebut mengakibatkan kerusakan hutan. Berbagai kejatan dibidang kehutanan dilakukan oleh perorangan atau korporasi disisi lain aparat penengak hukum tidak berdaya mengahadapi pelaku kejahatan dibidang kehutanan, sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan dibidang kehutanan sering kali tidak berjalan sesuai dengan harapan. Tindak pidana kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut:

a. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan perusakan hutan.

   Tindak pidana ini diatur dalam pasal 78 ayat (1) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu barang siapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, dan dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 5 (lima) milyar rupiah. Untuk perbuatan merusak sarana dan prasarana hutan hanya dikenakan kepada orang perorangan, sedangkan perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan dikenakan pada orang atau badan hukum korporasi.[31]

b. Membakar Hutan.

   Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi karena kesengajaan dank arena kelalaian itu pula yang menimbulkan suatu kebakaran hutan. Bagi seseorang yang secara sengaja membakar hutan maka akan diancam hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 10 (sepuluh) milyar rupiah. Sedangkan jika kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian maka diancam hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 5 (lima)

[31] Marhaini, suriansyah, *Hukum Kehutanan*,28

milyar rupiah (Pasal 78 ayat (2) dan (3) UU No.1 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).[32]

c. Menebang Pohon dan Memiliki Hasil Hutan Secra Ilegal.

Dalam pasal 78 ayat (3) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan atau didalam hutan tampa hak atau ijin dari pejabat yang berwewenang maka dapat diancam pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan dengan denda paling banyak 5 (lima) milyar rupiah. Termaksuk perbuatan yang diancam pasal ini adalah barangsiapa menerima, membeli, atau menjual menerima tukar atau menerima titipan atau memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.[33]

d. Faktor Penyebab Kebakaran Hutan.

Kebakaran hutan dan lahan biasa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pembukaan lahan dengan menggunakan sistem pembakaran. Kurangnya pengawasan dan kontrol dalam sisitem pembakaran ini menyebabkan api merambat dan menyebar ketempat lain yang lebih luas di sekitarya.[34]

2.5 Gambaran Umum Lahan Hutan

2.5.1 Pengertian Lahan Hutan

Menurut Noor lahan dapat didefinisikan suatu ruang dipermukaan bumi yang secara alamiah dibatasi oleh sifat-sifat fisik serta bentuk lahan tertentu.[35] Menurut FAO (1976), secara lebih rinci istilah lahan didefinisikan sebagai suatu wilayah dipermukaan bumi, mencangkup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada diatas dan dibawh wilayah tersebut termaksuk atmosfer,

[32] Suriansyah murhaini, *Hukum Kehutanan* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012),28

[33] Ibid hlm.30

[34] Lailan Syaufina, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia (Malang: Banumedia Publishing,2008), 63

[35] Ibid hlm.98

tanah, batuan, relief, hidrologi tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia dimasa lalu dan sekarang, yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan dimasa mendatang.[36]

Lahan adalah bagain dari bentang alam dimuka bumi yang didalamnya mencangkup lingkup fisik seperti kondisi iklim, topografi, kondisi hidrologi vegetasi yang ada termaksuk di dalamnya dan semua itu saling berpengaruh sehingga suatu lahan akan lebih berpotensi. Dalam pengertian lebih lanjut lahan adalah yang termaksuk sudah dilakukanmanusia dengan kata laintelah intervensi.[37] Hutan adalah sebuah kawasan yang di dalamnya ditemukan berbagai tumbuhan dan hewan. kawasan-kawasan yang digolongkan sebagai hutan tersebar di seluruh dunia, meliputi wilayah yang sangat luas.[38] Pengertian hutan dapat di tinjau dari faktor-faktor wujud biosfik lahan dan tumbuhan, fungsi ekologi, kepentingan kegiatan operasional pengelolaan atau kegiatan tertentu lainnya, dan status hukum lahan hutan. Berbagai definisi hutan yang dibuat biasanya memberikan penekanan tertentu dari faktor-faktor tersebut, sesuai dengan tujuan penggunaan definisi hutan yang dikehendaki. [39]

Hutan merupakan suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup dalam lapisan permukaan diatas tanah, Yang terletak pada suatu kawasan dan membentuk suatu ekosistem yang berada dalam keseimbangan yang dinamis. Didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya UU RI No.41 Tahun 1999

[36] FAO (1976)
[37] Sastrohartono (2011)
[38] Menurut fitriana (2008)
[39] Endang Suhendang, Pengantar Ilmu Kehutanan, (Bogor : YPFK , 2002), cet-ke 2, h.

tentang Kehutanan menerangkan bahwa yang di maksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasikan perpohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu denggan lainnya tidak dapat di pisahkan.[40]

Hutan secara umum digambarkan sebagai kawasan dengan pepohonan yang banyak tumbuh diatasnya. Kawasan hutan merupakan salahsatu ekosistem dalam biosfer yang didominasi oleh komposisi bermacam vegetasi dan flora, sehingga tidak salah apabilah hutan dikatakan segai lokasi massyarakat tumbuhan hidup terbesar didunia, berbagai jenis hutan dapat kita temukan diberbagai penjuru tanah air. Pengertian hutan tropis dalam istilah umum sering kali disamakan dengan hutan hujan tropis.

Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui serta mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan ekosistem. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki luasan hutan hujan tropis paling luas di dunia serta negara nomor tiga setelah Brazil dan Afrika Achmaliadi 2001 yang mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut dapat memberikan manfaat serbaguna dan mempunyai manfaat yang vital dan strategis, sebagai modal dasar pembangunan nasional serta merupakan paru-paru dunia yang mutlak dibutuhkan baik pada masa kini maupun masa yang akan datang .[41]

2.5.2 Fungsi Hutan

Menurut fitriana (2008) hutan berdasarkan fungsinya:[42]

a. Hutan Sebagai Paru-paru Dunia

[40] Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, h. 3.

[41]Suhartini 2009, Jurnal ilmu kehutanan, Dinamika Suksesi Vegetasi pada Areal Pasca Perladangan Berpindah di Kalimantan Tengah,fakultas ilmu kehutanan Universitas gadja mada.

[42] Ibid hlm.9-10.

Paru-paru yang kita miliki adalah salah satu organ tubuh yang mengatur pertukaran gas yang akan masuk dan keluar dari tubuh kita. Manusia bernafas untuk memperoleh oksigen. Didalam paru-paru, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida melalui dingding pembulu darah. Dengan cara ini, karbon dioksida tidak diolah ulang didalam tubuh. Berbagai jenis pepohonan memiliki fungsi sebagai penyerapan gas karbon dioksida dan kemudian dari penyerapan tersebut akan menghasilkan sebuah oksigen yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup yang ada didunia ini.

b. Hutan Sebagai Penampung Air

Didalam tanah, akar-akar pohon akan menembus kedalaman tertentu sehingga berikatan erat dengan butiran-butiran tanah. Hal inilah yang menyebabkan proses pengikatan air menjadi lebih mudah sehingga hutan dapat berperan sebagi penampung air.

c. Hutan sebagai Habitat.

Semua mikro organisme, tumbuhan, dan hewan telah menjadikan hutan sebagai rumahnya. Hal ini menjadi cirikhas hutan, sebagaimana hutan bukan hanya ditumbuhi oleh pepohonan saja melainkan beberapa organisme lain saling berdampingan satu sama lainnya sehingga hutan menjadi tempat tinggal dan sumber makanan para mikro organisme, tumbuhan dan hewan yang hidup dihutan.

d. Hutan Sebagai Sumber Obat-obatan.

Sebagai sumber obat-obatan, fungsi hutan sebagai habitat tetap harus dipertahankan. Jika hal ini dibiarkan, lambat laun akan berdampak pula bagi kehidupan manusia.

e. Hutan Sebagai Sumber Pangan

Begitu besarnya kebutuhan panggan manusia sehingga akhirnya banyak peneliti yang menggunakan teknik rekayasa genetik untuk memperbaiki kualitas sumber panggan berupa buiah-buahan agar semakin berkualitas dan bergizi tinggi.

f. Hutan Sebagai Sarana Rekreasi

Hutan hujan tropis merupakan jenis hutan yang banyak diminati oleh para turis, baik domestic maupun internasional. Keindahan alamnya yang unik memang menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang inggin berpetualang.

2.5.3 Hutan Musim Tropika

Hutan tropika adalah ekosistem hutan yang terletak didaerah tropis dengan karakteristik: terletak antar garis lintang 23,5° Lu dan 23,5° LS, Memiliki curah hujan yaitu 2000 mm pertahun, memiliki suhu yang relatif stabil sepanjang tahun yaitu antara 20-30°C, memiliki kelembapan yang tinggi yaitu lebih dari 60%, memiliki diversitas spesies yang sanggat tinggi. Pengertian hutan tropis dalam istilah umum sering kali disamakan dengan hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan alam yang berada pada iklim tropis yaitu terletak antara 230 27' LU dan 230 27' LS, Hutan hujan tropis menempati kawasan seluas 25% dari keseluruhan luas hutan tropis, selebihnya 32% hutan tropis lembab dan 42% hutan tropis kering.

Hutan tropis terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Berbeda dengan hutan subtropis atau temperate yang memiliki 4 musim yaitu dingin, semi, panas, dan gugur. Contoh wilayah yang terdapat hutan tropis misalnya di daerah Asia Selatan dan Tenggara, Australia bagian utara, Afrika, Kepulauan Pasifik, Amerika Serikat, dan Tengah. Hutan hujan tropis adalah salah satu bentuk hutan tropis dalam sistem penggolongan hutan menurut variabel iklim.

Dalam konteks pembahasan tentang hutan tropis pengertian curahan (presipitasi) hanya mengacu pada curah hujan, bukan bentuk curahan lain seperti salju, hujan es, dan sebagainya. Dengan demikian, kata hutan menyatakan hutan dipengaruhi oleh curah hujan, baik jumlahnya maupun distribusinya. Pandangan istilah hutan hujan

adalah *rain forest* (Bahasa Inggris) atau *regenwald* (Bahasa Jerman).[43] Hutan berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3 fungsi pokok yaitu Hutan Produksi (HP), hutan lindung (HL), dan hutan konservasi (HK).[44]

a. Hutan Produksi

Hutan produksi merupakan suatu kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagi produksi hutan. Kawasan hutan produksi terdiri dari : hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

b. Hutan Lindung

Merupakan suatu kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

c. Hutan Konservasi

Merupakan suatu kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Menurut Santhyami (2021), salah ssatu contoh hutan konservasi yaitu hutan larangan. Hutan larangan (sacred forest) merupakan salah satu bentuk tertua dari hutan konservasi alam yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. variabel iklim.

Hutan sangat berperan bagi satwa liar, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Hal tersebut dikarenakan dapat dijadikan sebagai habitat bagi mereka dan tempat berinteraksi satu sama lain.[45]

Hutan juga berperan sebagai tempat konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hal tersebut dapat diartikan sebagai pusat plasma nuftah keanekaragaman hayati dan jasa

[43] Dr.ir.Ibnul Qayim,Hutan tropis dan factor lingkungannya,Pustaka.UT,hlm.1.4.
[44] Nurofiq et al, (2020) Hutan berdasarkan fungsinya,eprints2,Universitas diponegoro,hlm.10
[45] Ulfah et al., 2017,hlm.11

lingkungan wisata alam.[46] Jenis lahan secara garis besar terbagi mennjadi dua yakni lahan basah dan lahan kering. Namun berdasarkan Fungsi dan tipenya ,terdapat jenis lahan lain diamntaranya yaitu:

a. Lahan Kering

   Adalah kondisi lahan diman kandungan lengas tanahnya dibawah kapasitas lapang, artinya bahwa ketersediaan air dalam tanah rendah terutama kebutuhan tanaman.

b. Lahan Basah

   Adalah lahan yang keadaan lengas tanahnya lebih dari kondisi kapasitas lapang.

c. Lahan Sawah

   Adalah lahan dataran yang diolah untuk ditanami padi dengan melakukan penggenangan dalam siklus hidupnya.

Hutan secara umum digambarkan sebagai kawasan dengan pepohonan yang banyak tumbuh diatasnya. Kawasan hutan merupakan salah satu ekosistem dalam biosfer yang didominasi oleh komposisi bermacam-macam vegetasi dan flora, sehingga tidak salah apabilah hutan dikatakan segai lokasi massyarakat tumbuhan hidup terbesar didunia, Berbagai jenis hutan dapat kita temukan diberbagai penjuru tanah air. Indonesia memeiliki anugerah yang luar biasa baik itu flora maupun faunanya. Hutan Indonesia menenpati urutan ketiga sebagai hutan terluas di dunia. Hasil pemantauan oleh kementrian lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa luas lahan yang berhutan di Indonesia sebesar 96,6 juta hektar dari seluruh daratan Indonesia yang memiliki luasan 187 juta hektar adapun jenis-jenis hutan yang bisah ditemukan ditanah air yaitu:

a. Hutan Bakau

[46] Sanjaya et al 2020,hlm.11

Hutan bakau, hutan ini kerap kali disamakan dengan hutan mangrove, padahal kedua hutan tersebut memiliki perbedaan dan ciri-ciri yang sanggat mencolok seperti halnya hutan bakau didominasikan oleh pepohonan bakau dimana pohon bakau memiliki akar yang menjulang tinggi keatas permukaan tanah untuk mengambil oksigen sedangkan hutan mangrove didominasikan oleh pepohonan mangrove yang memiliki ciri-ciri seperti akar yang lebih mendalam untuk menampung akarnya didalam lumpur. Hutan bakau biasanya tumbuh di sekitar pesisir pantai, dimana air tawar dan air laut bertemu.

b. Hutan Mangrove

Hutan mangrove adalah vegetasi komunitas yang ada dipantai tropic dan subtropik berupa pepohonan atau semak-semak yang tumbuh didaerah pasang surut air laut.

c. Hutan Lumut

Hutan lumut adalah tumbuhan kecil yang belum memi;liki akar dan daun sejati, akan tetapi ia mampu berfotosintetis. Tumbuhan ini kerap hidup berkoloni dan mampu tumbuh dilingkungan yang ekstrem dan di berbagai medium seperti bebatuan, tanah, batang kayu bahkan menumpang pada organisme lain.

d. Hutan Rawa

Hutan rawa adalah hutan dengan vegetasi tumbuhan yang tumbuh dan berkembang di wilayah genagan air tawar atau secara periodik wilayah hutan akan selalu tergenang air tawar.

e. Hutan Sabana

Hutan sabana dalah kawasan hutan dengan komposisi berupa rumput yang di kelilingi oleh pepohonan atau semak-semak jenis palem dan akasia. Sabana merupakan ekosistem yang dapat berada diwilayah dataran tinggi maupun rendah dan persebaran pohon yang tidak merata dengan dominasi rumput di seluruh lahan hutan.

f. Hutan Stepa

Hutan ini memiliki kemiripan dengan hutan sabana namun kondisi yang membedakan hutan stepa dan sabana adalah komposisi vegetasinya. Jenis hutan stepa didominasikan oleh vegetasi jenis rerumputan dan tidak ada pohon maupun semak-semak besar di dataran lahan tersebut.

g. Hutan musim

Hutan musim adalah hutan yang dipengaruhi oleh pergantian musim. Tanaman yang tumbuh pada jenis hutan ini tentu akan berbeda tergantung dari musim yang berganti dan biasanya hanya terdiri atas satu jenis tanaman saja. Sehingga vegetasi tanaman pada hutan musim tidaklah beragam atau homogen. Hutan musim juga mempunyai jenis hutan dengan tingkat kelembapan yang tinggi akibat curah hujan yang cukup besar setiap tahunnya sebesar lebih dari 2000 mm/tahun.

h. Hutan Hujan Tropis Hutan Gugur

Hutan hujan tropis hutan gugur di indonesia jenis hutan gugur memiliki nama lain yaitu hutan musim tropika atau hutan muson. Jenis flora yang hidup dihutan gugur ialah jenis tanaman trofit atau tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan musim seperti pohon jati,da mar, rotan, cemara, pinus palem,pakis, bamboo dan *eucalyptus*.

Seluruh jenis hutan telah dijelaskan di atas tersebar merata disepanjang wilayah Indonesia yakni Pulau Sumatera, Jawa, Kalimant an, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua. Karakteristik jenis hutan di Indonesia terkodifikasi berdasarkan sifat musim seperti hutan musim, sabana dan stepa. Kemudian berdasarkan keadaan tanah yaitu hutan rawa, hutan mangrove dan bakau. Berdasarkan iklim yaitu hutan hujan tropis, hutan lumut dan hutan gugur.

2.5.4 Jenis-jenis Hutan Berdasarkan Iklim

Indonesia memliki anugerah yang luar biasa baik itu flora maupun faunanya. Hutan Indonesia menenpati urutan ketiga sebagai hutan terluad disunia. Hasil pemantauan oleh kementrian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa luas lahan yang berhutan di Indonesia sebesar 96,6 juta hektar dari seluruh daratan Indonesia yang memiliki luasan 187 juta hektar adapun jenis-jenis hutan yang bisah ditemukan ditanah air yaitu jenis hutan berdasarkan iklimnya:[47]

a. **Hutan Hujan Tropis**

Hutan ini terdapat diwilayah tropis basah dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahunnya. Hutan hujan tropik terletak di sekitar garis khatulistiwa (seperti Indonesia, Amazon, dan Kongo) adapun beberapa ciri-ciri dan vegetasi hutan hujan tropic anatra lain Ciri Utama seperti Curah hujan sangat tinggi sepanjang tahunnya dan tidak ada musim kemarau yang nyata sedangkan vegetasinya seperti Pepohonan yang sangat tinggi, kanopi (atap daun) rapat, banyak tumbuhan epifit (anggrek) dan liana (rotan).

b. Hutan Musim Tropik *(Hutan Monsun)*

Hutan ini terdapat diwilayah tropis basah namun memiliki musim kemarau yang panjang. Ciri utama pada hutan musim tropik seperti pohon-pohonnya meranggas (menggugurkan daun) untuk mengurangi penguapan dan pada vegetasinya biasanya jenis pohonya cenderung homogen seperti pohon jati.

c. Hutan Hujan Iklim Sedang *(Temperate Rainforest)*

Hutan ini merupakan hutan raksasa di Australia, sepanjang pantai pasifik di Amerika Utara dan Selandia baru adapun ciri utamanya seperti suhu lebih sejuk disbanding tropis namun sangat lembap sedangkan pada vegetasinya didominasikan oleh pepohonan jarum (konifer) yang sanggat besar dan lantai huutan dipenuhi lumut serta paku-pakuan

d. Hutan Pegunungan Tropik *(Montane Forest)*

[47] Muhammad iqbal iskandar, jenis hutan berdasarkan fungsi, jenis dan manfaatnya.

Hutan ini mirip dengan hutan hujan iklim sedang namun struktur dan karakteristiknya mengikuti daerah pegunungan yang Berada di wilayah tropis tetapi pada ketinggian tinggi (di atas 1.000 - 1.500 MDPL) ciri utamanya adalah sering tertutup kabut (disebut juga hutan awan) suhu jauh lebih dingin daripada hutan dataran rendah dan untuk vegetasinya sendiri dimana pohonnya lebih pendek, banyak ditumbuhi lumut tebal dan tumbuhan pemakan serangga (kantong semar)

e. Hutan Lumut (*Cloud Forest / Mossy Forest*)

Hutan ini merupakan hutan di pegunungan tropis yang biasa tumbuh di ketinggian 2.000-3000 (dua ribu sampai dengan tiga ribu) MDPL (meter di atas permukaan laut) dan pohon-pohonnya ditumbuhi oleh lumut dan lumut kerak. secara ekologis, hutan ini ditandai dengan paparan kabut yang konstan dan tingkat kelembapan relatif yang mendekati saturasi (100%). Kondisi ini membatasi laju evapotranspirasi dan dekomposisi organik dan Didominasikan oleh *bryophyta* (lumut) yang menutupi batang pohon, lantai hutan, hingga dahan. Pohon-pohonnya cenderung memiliki morfologi kerdil (*stunted*) dan bengkok akibat pengaruh suhu rendah serta terpaan angin kencang.

f. Sabana (*Savanna*)

Sabana merupakan padang rumput tropis yang diselingi oleh pohon-pohon besar. Sabana Memiliki rezim curah hujan yang bersifat musiman dengan periode kemarau yang panjang dan intens. Struktur vegetasi terbuka ini memungkinkan penetrasi cahaya matahari mencapai lantai hutan secara maksimal dan tumbuhannya didominasikan oleh *famili Poaceae* (rumput) dan pohon-pohon *xerofit* (seperti *Acacia* atau *Eucalyptus*) yang memiliki adaptasi morfologis terhadap kekeringan serta resistensi terhadap kebakaran hutan alami.

2.6 Gambaran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum *(SPBU)*

2.6.1 Pengertian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

Stasiun Pengisian Bahan Bakar adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar. DiIndonesia, Stasiun Pengisian

Bahan Bakar Umum dikenal dengan nama SPBU (SPBU). Namun, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU. Misalnya kebanyakan daerah, SPBU disebut Pom bensin yang kepanjangan dari pompa bensin atau langsung menyebut nama perusahannya yaitu pertamina. Di beberapa negara termasuk Indonesia, SPBU dijaga oleh petugas-petugas yang mengisikan bahan bakar kepada para pelanggan, kemudian Pelanggan membayarkan biaya pengisian kepada petugas SPBU sesuai dengan nominal yang inggin di isikan. Di negara-negara lainnya, misalnya di Amerika Serikat atau Eropa, pompa-pompa bensin tidak dijaga oleh petugas, pelanggan mengisi bahan bakar sendiri dan kemudian membayarnya kepada petugas di sebuah loket/(*counter)*.[48]

Pamelia (2019) pengertian SPBU merupakan industri yang bergerak pada aspek pelayanan jasa yang menyediakan bahan bakar minyak. Dimana perusahaan yang menfasilitasi berasal dari pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama tambang minyak Indonesia (PERTAMINA) dalam hal pendistribusian bahan bakar untuk transportasi. Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) merupakan suatu tempat yang melayani pembelihan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk transportasi.[49]

2.6.2 Tujuan pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Dalam keramaian *(industry energy)*, peran pengawas stasiun pengisian bahan bakar umum(SPBU) menjadi semakin penting dalam memastikan operasional yang aman, efisien dan patuh terhadap regulasi. Seorang pengawas spbu bukan hanya menjadi pemimpin dilapagan tetapi juga bertanggung jawab atas keselamatan, kepatuhan, dan pelayanan pelanggan. Tugas yang melibatkan pengelolaan kegiatan harian, pengawasan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan (K3LL). Aspek (K3LL) merupakan pilar utama dalam oprasional stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan pengawas memiliki tanggungjawab utama dalam

[48]Digilib universitas lampung pengertian stasun pengisian bahan bakar umum(SPBU) hlm.6.
[49] Pamelia2019.

memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi yang relevan. Kesehatan dan keselamatan pegawai, pelanggan dan lingkungan sekitar adalah prioritas.

2.6.3 Fungsi Perizinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Secara umum izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dan lagan umum tersebut. N.M. Spelt dan j.b.j. M ten Berge (dalam Ridwan HR,2006:208) membagi perngertian izin dalam arti luas dan sempit yaitu sebgai berikut "dalam artian luas, izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hubungan administrasi. Pemerintah menggunakan ozon sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.[50]

Izin *(Vergunning)* adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. 9 Hal ini dikemukakan oleh Sjachran Basah. Pendapat yang dikatakan Sjachran Basah sepertinya sama berlakunya dengan yang berlaku di Negara Belanda, seperti yang dikemukakan Van Der Pot, sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:[51]

a. Izin Dalam Arti Sempit

yaitu suatu tindakan dilarang terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenankan dapat dengan teliti diberikan batas batas tertentu bagi tiap kasus.

b. Izin Dalam Arti Luas

[50] N.M. Spelt dan j.b.j. M ten Berge (dalam Ridwan HR,2006:208) membagi perngertian izin dalam arti luas dan sempet

[51] Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, halaman 1-2

yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenankan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.

Dalam mendirikan suatu usaha khusunya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) setiap pemohon harus mempunyai kewajiban memperoleh izin lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada pasal (36) antaralain:

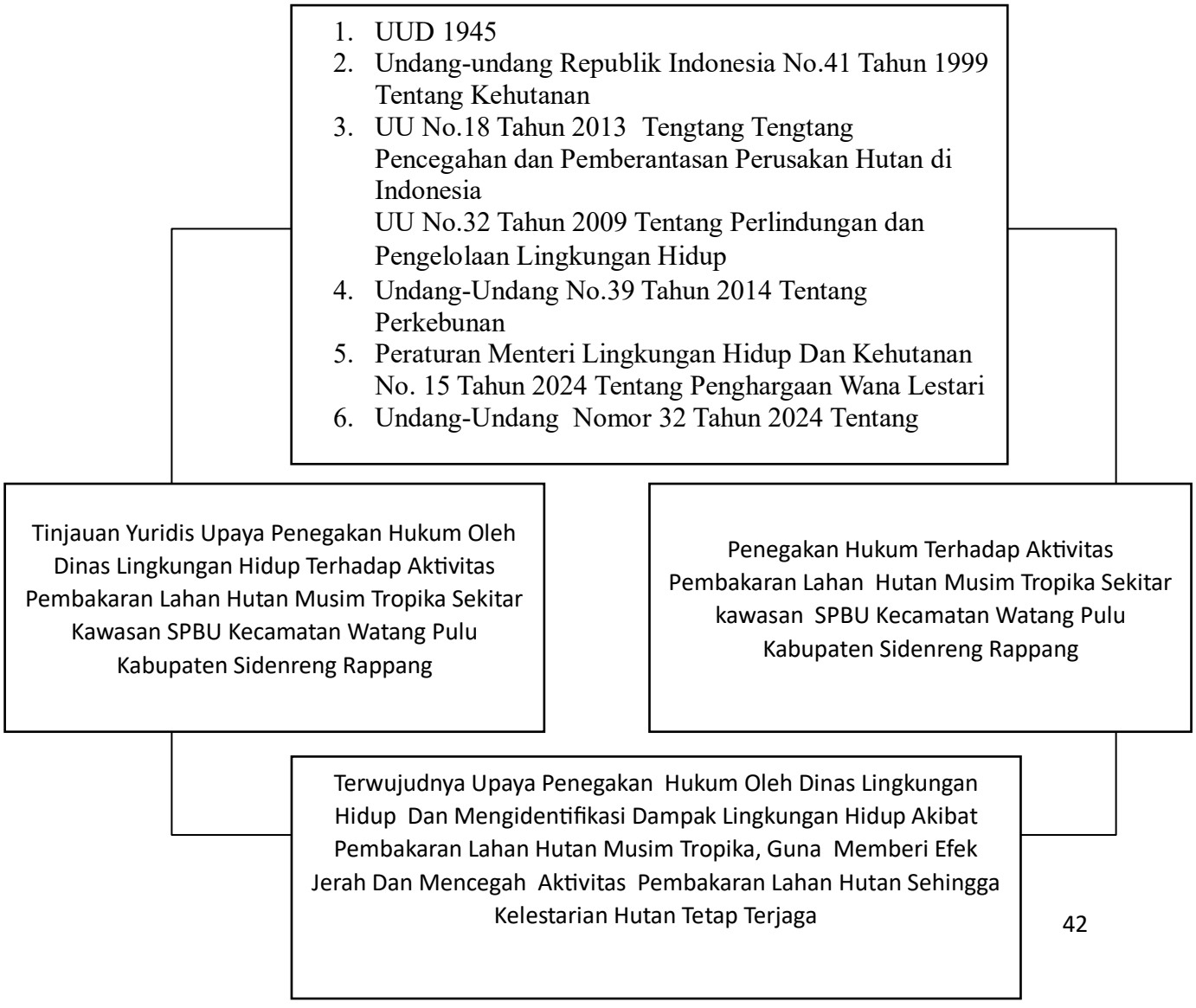
a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau Usaha pengelolaan lingkungan (UKL) dan Usaha pemantauan lingkungan (UPL).
b. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
c. Izin lingkungan sebagaiomana dimaksud ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL (Usaha pengelolaan lingkungan) – UPL (Usaha pemantauan lingkungan).
d. Izin lingkungan diterbitkan oleh mentri, gubernur , bupati/walikota sesuai dengan wewenangnya.

Jadi pelaku wajib usaha wajib memiliki dokumen UKL-UPL tersendiri berdasarkan pada regulasi pemerintah terkait yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang AMDAL, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisi Mengenai Dampak Lingkungan, Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengeloalaan Lingkungan Hidup , Pemantauaan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Penggelolaan dan Pemantauaan Lingkungan Hidup.[52]

[52] Arisendy Yulli Isnandini pelaksanaan perizinan lingkungan hidup spbu nomor 54.633.18 dikabupaten magetan *Perpustakaan.uns.ac.id.*

2.7 Kerangka pikir

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang diuraikan penulis, Kerangka pikir yang digunakan peneliti adalah merumuskan suatu sistem hukum mengenai Tinjauan Yuridis Upaya Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Aktivitas Pembakaran Lahan Hutan Musim Tropika Sekitar Kawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian di perlukan metode penelitian untuk mendapatkan data yang akurat. Metode adalah teknik prosedur yang digunakan untuk mengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian atau hipotesis[53]. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif . Metode kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan menafsirkan atau menjelaskan kejadian yang terjadi dengan melibatkan metode yang ada dan peroses menganalisis datanya dari menelah data yang berasal dari sumber seperti wawancara, pengmatan lapangan, gamba , foto dokumen dan sebagainya.

Jenis penelitian ini adalah lapangan *(field Research)* yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-geajala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.[54] Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian Yuridis Empiris dapat juga di sebut dengan jenis penelitian hukum sosiologis, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.[55] Dapat juga disebut dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang telah terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

[53] Sumiaji saroso, *Penelitian kualitatif,Dasar-dasar*; (cet 1 : Jakarta: P. indes, 2012))
[54] Suharsimi, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, cet.15.(Jakarta: Renika Cipta,2013)
[55] Bambang waluyuno, ‘‘penelitian hukum dalam praktek’’ (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

Objek penelitian merupakan suatu penelitian seseorang, objek atau kegiatan yang mempunyai untuk di pelajari dan ditarik kesimpulan.[56] Obejek dalam penelitian ini adalah lahan hutan musim tropika sekitar kawasan SPBU Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini akan dilakukan di lahan hutan musim tropika sekitar kawasan SPBU Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini agar dapat memperjelas suatu objek yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sehingga data-data yang didapatkan benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian akan dilakukan. Sanksi adalah alat pemaksa agar seseorang menaati berbagai macam norma-norma yang berlaku.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulakan data-data diatas, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

3.3.1 Studi Pustaka

Studi pustaka atau kepustakaan dapat di artikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[57]

3.3.2 Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasidan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di kontribusikan makna dalam suatu topic tertentu.[58] Studi pustaka atau kepustakaan dapat di artikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkena dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Wawancara merupakan sebuah prosesinteraksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang , atas dasar ketersediaan dan dalam settingan alamiah, dimana arah

[56] Sugiyono 2018

[57] Mustika zed, http://revository.stiedewantara.ac.id/1868/5/BABIII diakses pada tanggal 4 agustus 2024/ 09.34

[58] Sugiono, *Metode penelitian pendi*dikan. (cet.20, Bandung: Alfabert, 2014)

pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepa nkan (*trust)* sebagai landasan utama dalam proses memahami.[59]

Pedoman wawancara adalah panduan yang digunakan oleh peneliti ketika melakukan kegiatan wawancara, yakni berisi sejumlah pertanyaan dalam pengumpulan data-data dan informasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh informasi terkait kebakaran lahan hutan musim tropika sekitar kawasan SPBU Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.3.3 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindaraan jauh.[60] Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkena dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Observasi berarti mengamati, menyaksiksikan, memperhatikan sebagai metode pengumpulan data penelitian, menurut *(Creswell)* " observasi adalah peroses pemerolehan data dari tanggan pertama, dengan cara melakukan pengamatan orang serta lokasi dilakukan penelitian, Sedangkan Menurut *Gibson R.L dan Mitchell M.H* " observasi merupakan teknik yang digunakan sebagai seleksi derajat untuk menentukan sebuah keputusan serta konklusi terhadap orang yang sedang diamati.[61]

Menurut Gordon E Mils, Mils menyatakan bahwa: ‘‘observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan berfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalan jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa saja yang ada di balik munculnya perilaku landasan suatu sistem tersebut’’.[62]

3.4 Bahan Hukum

---

[60] Rifa’I Abubakar, *pengantar metodologi penelitian*,(Yogyakarta: SUKA-Prea, 2021,) hlm.90

[61] Creswell, Gibson R.L dan Mitchell M.H

[62] Haris Herdiansyah ,*wawncara,observasi dan Focus grups sebagai instrument penggalian data kualitatif*. (cet, I Jakarta : Rajawali Pres, 2017)

Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu:

3.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum perimer merupakan bahan hukum yang utama,sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif. Yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum perimer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

a. Undang-Undang Dasar 1945.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
c. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
d. Undang-undang No.39 tahun 2014 Tentang Perkebunan.
e. Undang-undang No.18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Indonesia.
f. Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2024.
g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi di Indonesia.

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus,maupun ensiklopedia.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Analisis data dalam penelitian ini adalah masalah peroses mencari, menyusun serta menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara serta sistematis sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis interaktif kualitatif. Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

3.5.1 Reduksi Data

Studi pustaka atau kepustakaan dapat di artikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkena dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

3.5.2 Penyedian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk penyajian singkat. Pereduksian data dilakukan peneliti, dengan melakukan penyusunan data secara sistematis, dilanjnutkan dengan penulisan data yang diperoleh dilapangan dalam bentuk naratif. Penyusunan dilakukan dengan memasukkan hasil analisis kedalam catatan, kemudian dalam kalimat penjelasan tengtang temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumen dilapangan, dan data disusun berdasarkan fokus penelitian.

3.5.3 Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisi data kualitatif model interaktif adalah penarikan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sidenreng Rappang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah sekittar 2.336,83 km². Kabupaten Sidenreng Rappang dengan ibu kota Pangkajene sebagai salah satu sentra produksi beras di Sulawesi Selatan, terletak 183 km² disebelah timur Kota Makassar (Ibu Kota Sulawesi Selatan) dengan luas wilayah 1.883,23 km². Kabupaten Sidenreng Rappang secara administratif terdisi dari 11 Kecamatan dan 106 desa/kelurahan, adapun wilayah ini berbatasan dengan beberapa kabupaten antara lain:[63]

Sebelah Utara	Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang
Sebelah Selatan	Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru
Sebelah Barat	Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang
Sebelah Timur	Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu

Kondisi geografis Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh pegunungan dan dataran rendah yang subur, sehingga sector pertanian dan perkebunan, terutama tanaman pangan seperti padi,jagung menjadi kegiatan utama penduduk juga menjadi sumber mata pencarian masyarakat di

[63] Pemkab sidrap. (n.d). Demografi pemerintah Kabupaten Sidrap. Akses pada *https://sidrapkab.go.id/site/profil*

kabupaten sidenreng rappang. Kabupaten ini juga dilalui oleh sungai sadang, yang memberikan sumber daya alam yang melimpah dan mendukung kehidupan masyarakat kabupaten sidenreng rappang. Sebagai daerah yang berkembang, Sidenreng Rappang juga mengalami urbanisasi, dengan peningkatan ekonomi di beberapa sekrtor antara lain sektor perdagangan, jasa dan industri.

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan letak geografis diantara 30°43' – 40°09' Lintang Selatan dan 119°041' – 120°010' Bujur Timur. Kabupaten Sidenreng Rappang terletak pada ketinggian antara 10 m – 3.000 m dari permukaan laut (Mdpl) dengan puncak tertinggi berada di Gunung Botto Tallu (3.086 Mdpl). Keadaan Topografi wilayah di daerah ini sangat bervariasi berupa wilayah datar seluas 879.85 km² (46.72%), berbukit seluas 290.17 km² (15.43%) dan bergunung seluas 712.81 km² (37.85%). Wilayah datar berada di bagian selatan dan barat. Wilayah perbukitan berada di bagian utara dan timur terutama di Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase. Diwilayah dataran rendah terdapat dua danau yaitu Danau Tempe dan Danau Sidenreng.[64]

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan di suatu daerah. Tugas utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mencangkup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan lingkungan, termaksud penggelolaan sampah, pelestarian ekosistem, serta pengendalian pencemaran. Dinas Lingkungan Hidup wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang juga berperan dalam memberi edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengaja lingkugan hidup dan menerapkan program-perogram berkelanjutan, seperti daur ulang sampah dan penghijauan. Selain itu, dinas lingkungan Hidup bekerja sama dengan berbagai instansi-instansi pemerintah, termaksuk masyarakat, dunia usaha, dan akademisi untuk menciptakan lingkugan hidup yang lebih bersih dan juga sehat.

[64] Kabupaten Sidenreng Rappang | S1 | Terakreditasi | Universitas STEKOM Semarang. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten%20Sidenreng%20Rappang

Visi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah " VISI : Sidenreng Rappang maju dan sejahtra,, arti (Maju) Merujuk pada Upaya untuk memajukan Pembangunan Daerah melalui berbagai Aspek Kehidupan di Kabupaten Sidenreng Rappang baik secara Ekonomi, Sosial dan Budaya.

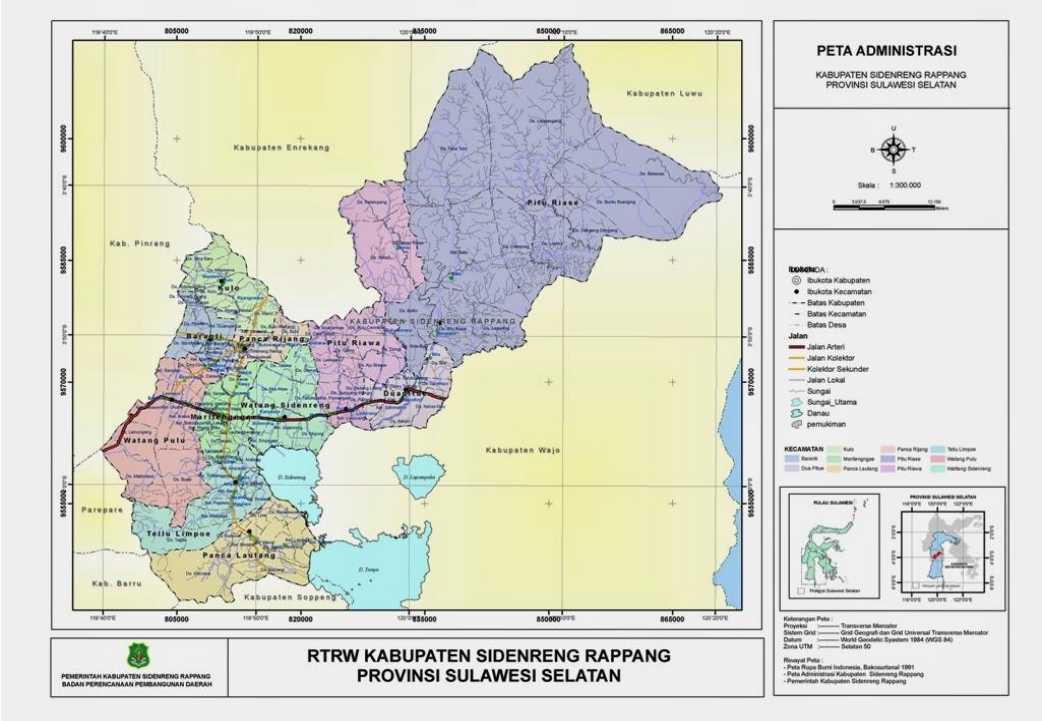
(Sejahtra) Menggambarkan Cita-cita untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Sidenreng Rappang secara menyeluruh melalui terciptanya kesejahteraan Masyarakat Sidenreng Rappang secara Lahir dan Batin, Memperoleh rasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan Masyarakat, menurunkan angka kemiskinan serta meningkatnya keterjangkauan Pelayanan Masyarakat dala memenuhi kebutuhan dasarnya.

Misi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah "MISI : 1.) Membangun struktur perekonomian dearah yang kuat melalui percepatan pengembangan Agrobisnis menuju agroindustri pada sektor pertanian, 2.) Perkebunan, peternakan dan perikanan, 3.) mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memmperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dan perlindungan sosial yang adaptif, 4.) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua, 5.) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, 6.) Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius, 7.) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemnafaatan teknologi informasi digital, 8.) Mengembangkan infrasturkur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.[65]

4.1.2 Gambaran Umum Peta Kabupaten Sidenreng Rappang

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

[65] Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, *https://sidrapkab.go.id?profil?detail?profil185843-VISI-DAN-MISI*, diakses pada tanggal 25 , Desember, 2025, Pukul 01:20.



Sumber: Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang (2014)

4.1.3 Gambaran Umum Pembagian Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang

Tabel 4.2 : Daftar Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Daftar Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang	
1	Kecamatan Baranti	5.389km²
2	Kecamatan Duapitue	6.999 km²
3	Kecamatan Kulo	7.500 km²
4	Kecamatan Maritenggae	6.590 km²
5	Kecamatan Panca Lautang	15.393 km²
6	Kecamatan Panca Rijang	3.402 km²
7	Kecamatan Pitu Riase	84.477 km²
8	Kecamatan Pitu Riawa	21.043km²
9	Kecamatan Tellu Limpoe	10.320 km²
10.	Kecamatan Watang Pulu	12.081km²
11	Kecamatan Watang Sidenreng	15.131km²

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang (2020)

4.1.4 Gambaran Umum Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Kecamatan Baranti	16.462	16.794	33.256 Jiwa
2	Kecamatan Duapitue	15.367	16.022	31.389 Jiwa
3	Kecamatan Kulo	6.930	7.009	13.939 Jiwa
4	Kecamatan Maritenggae	26.639	27.652	54.288 Jiwa
5	Kecamatan Panca Lautang	9.471	9.708	19.179 Jiwa
6	Kecamatan Panca Rijang	15.662	16.146	31.808 Jiwa
7	Kecamatan Pitu Riase	11.949	11.401	23.350 Jiwa
8	Kecamatan Pitu Riawa	14.773	14.890	29.663 Jiwa
9	Kecamatan Tellu Limpoe	12.586	13.142	25.728 Jiwa
10	Kecamatan Watang Pulu	18.554	18.632	37.186 Jiwa
11	Kecamatan Watang Sidenreng	10.010	10.191	20.201 Jiwa
Kabupaten Sidenreng Rappang		158.403	161.587	319.990 jiwa

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang (2020)

4.1.5 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup diwilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mengendalikan pencemaran, serta memastikan pembagunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Selain itu edukasi kepada masyarakat juga menjadi salah satu faktor kunci bahwa setiap individu berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam khususnya kualitas lingkungan hidup yang lebih bersih dan sehat.

Beberapa fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang:[66]

a. Perencanaan Lingkungan Hidup

   Menyusun dan menetapkan rencana Perlindungan dan Penggelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten.

b. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

   Melakukan pengawasan, pengendalian, serta penanggulangan terhadap sumber-sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan.

c. Pengelolaan Sampah

   Mengelola sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

d. Penaganan Pengaduan Lingkungan

   Menangani dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait isu-isu lingkungan hidup.

e. Pemberian Penghargaan Lingkungan

   Memberikan apresiasi kepada individu atau keliompok yang berkontribusi positif dalam pelestarian lingkungan.

Berdasarkan fungsi tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kewenangan dijelaskan sebagai berikut:[67]

a) Penyusunan Kebijakan Lingkungan

   Merumuskan kebijakan daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

b) Pengawasan dan Penegakan Hukum.

   Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan lingkungan serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

c) Kerja Sama Antar Lembaga

   Berkordinasi dengan instansi lain, baik ditingkat daerah maupun di tingkat nasional, dalam upaya pelestarian lingkungan.

d) Edukasi dan Sosialisai

[66] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap. Sidrap: DLH Sidrap, 2024

[67] Ibid

Menyelenggarakan program pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan.

Melalui berbagai fungsi dan kewenangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan mendukung tercapainya pembagunan yang berkelanjutan di daerahnya.[68]

Kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Watang Pulu dipengaruhi oleh faktor-faktor tradisional dan modern, yang terkadang berdampak pada kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat terkait aturan hukum dan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah berupaya memperkenalkan program-program edukasi dan regulasi untuk mengatasi masalah ini, namun tantangan dalam penerapannnya masih sangat besar.

Masyarakat Kecamatan Watang Pulu relevan dinamika sosial yang beragam dengan tingkat pemahaman aturan hukum dan kesadaran lingkungan yang masih perlu ditingkatkan, kondisi sosial masyarakat di daerah ini mencerminkan pola kehidupan yang aktif dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perdagangan dan jasa. Namun seperti banyak daerah lainnya, permasalahan aktivitas pembakaran lahan hutan untuk perluasan lahan perkebunan menjadi sebuah tantagan, terutama dalam hal kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan nyaman.

Aktivitas pembakaran lahan hutan di sekitar kawasan SPBU di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Menjadi suatu permasalahan yang kompleks dan memerlukan pengawasan dan penaganan yang serius. Meskipun Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam menegakkan menyangkut aturan pengelolaan lingkungan, efektifitas implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan.

[68] Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Lingkungan. Jakarta: KLHK, 2023

Ketidak patuhan masyarakat terhadap aturan hukum mengenai pengelolaan lingkungan, kurangnya kesadaran akan dampak perusakan dan pencemaran lingkungan serta dampak yang beresiko besar yang ditimbulkan akibat aktivitas pembakaran lahan hutan sekitar kawasan SPBU di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ketidak efektifan implementasi regulasi terkait Upaya penegakan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas pembakaran lahan hutan musim tropika sekitar kawasan SPBU, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 78 Ayat (3) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menerangkan bahwa pembakaran hutan dengan sengaja dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar rupiah, sedangkan pada Ayat ke(4) Pasal tersebut menyatakan bahwa pelanggaran karena kelalaian diancam pidana 15 tahun penjara dengan denda 1,5 milyar rupiah. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Mengatur Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi hutan dari kerusakan yang di sebabkan oleh pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara ilegal dan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menunjukkan kesenjanggan antara kebijakan dan peraktik di lapangan.

Masyarakat di Kecamatan Watang Pulu masih belum secara optimal menjalankan peraturan tersebut sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidak terapan regulasi ini. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi, minimnya pengawasan dari pemerintah, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi tantagan utama dalam upaya penegakan hukum oleh dinas lingkungan hidup yang efektif.

4.2 Upaya Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Aktivitas Pembakaran Lahan Hutan Musim Tropika Sekitar Kawasan SPBU Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Regulasi terkait UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Indonesia dan UU No.32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah menetapkan prinsip dasar dalam undang-undang tersebut , seperti halnya dengan prinsip dasar dalam UU No.41 Tahun 1999 Tentang kehutanan yaitu :[69]

1. Prinsip manfaat seperti hutan dikelola untuk kemakmuran rakyat, baik secara ekonomi, ekologi, maupun sosial.
2. Prinsip keberlanjutan dimana hutan tersebut dikelola secara lestari untuk generasi sekarang dan masa yang akan datang.
3. Prinsip demokrasi seperti pengelolaan hutan melibatkan partisipasi masyarakat dan transparasi.
4. Prinsip keadilan seperti pengeloaan hutan memperhatikan keadilan dan kesetaraan semua pihak.

UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Indonesia :[70]

1. Prinsip pencegahan perusakan hutan dilakukan secara proaktif dan preventif.
2. Prinsip Penegakan Hukum terhadap perusakan hutan dilakukan secara tegas dan adil.
3. Prinsip partisipasi masyarakat dilibatkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di indonesia
4. Prinsip kerja sama antar lembaga dan pihak dilakuan untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan.

UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :[71]

1. Prinsip tanggung jawab Negara yaitu negara bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup.
2. Prinsip keadilan lingkungan yaitu pengelolaan lingkungan hidup yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak.

---

[69] Prinsip-prinsip Dasar Undang-uundang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

[70] Prinsip-prinsip Dasar Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tengang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Indonesia

[71] Prinsip-prinsip Dasar Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Prinsip pencegahan yaitu pencegahan kerusakan lingkungan hidup dilakukan secara proaktif dan preventif.
4. Prinsip partisipasi masyarakat yaitu dimana masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup, perinsip-prinsip dasar ini menjadi suatu landasan dalam pengeloalaan kehutanan dan lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap aktivitas pembakaran lahan hutan musim tropika sekitar kawasan SPBU Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan beberapa upaya preventif (Pencegahan) dalam penegakan hukum antaralain:

a) Rencana Strategi (Renstra) Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai upaya preventif (pencegahan) kebakaran.

Renstra merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai landasan oprasional dan manajerial bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjalankan fungsi penegakan hukum memalalui tiga pilar utama.Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjalankan fungsi penegakan hukum memalalui tiga pilar utama :

1. Legalitas Anggaran dan Oprasional

   Berupa penegakan hukum seperti pengawasan lapangan, uji laboratorium dan kordinasi dengan kepolisian memerlukan biaya yang cukup besar. Fungsional Resntra adalah memastikan ketersediaan anggaran rutin agar aksi dalam penindakan dilapangan tidak terlambat dengan kendala finansial.

2. Perencanaan Sumber Daya Manusia Khusus (PPLH dan PPNS)

   Renstra menjadi sebuah landasan formal bagi daerah untuk kebutuhan, mengusulkan diklat dan menetapkan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Serta Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) yang berkompoten, tampa adanya perencanaan renstra penguatan porsenil dalam penegakan hukum sangat sulit untuk direalisasikan.

3. Indikator Kinerja Penegakan Hukum

Rencana strategis (Renstra) dalam menetapkan target konkrit (seperti jumlah perusahaan yang diawasi atau penyelesaian sengketa lingkungan), hal ini dapat mengubah penegakan hukum yang berawal bersifat Raektif (Menunggu laporan) menjadi Proaktif dan trukur secara administratif.

Dalam upaya preventif, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan beberapa langkah upaya pencegahan memalui renstra diantaranya sebagai berikut :

a. Sosialisasi dampak hukum penyebab terjadinya kebakaran lahan hutan

Sosialisasi ini merupakan upaya preventif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, petani, dan korporasi mengenai konsekuensi hukum yang melekat pada tindakan pembakaran lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Dalam sosialisasi tersebut, dasar hukum yang biasanya ditekankan merujuk pada beberapa regulasi ketat di Indonesia seperti yang diataur pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Indonesia, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pasal 69 ayat (1) huruf h secara tegas melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dimana undang- undang tersebut Mengatur Sanksi Pidana Bagi Pembakaran Hutan.[72]

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:[73]

[72] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 112.

[73] Bapak Bapak H. Muhammad Yusuf, selaku Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 28 Februari 2026

> “Mengenai sosialisai dampak hukum akibat aktivitas pembakaran lahan hutan, kegiatan sosialisasi tersebut biasanya diadakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup (PPSDM LH). PPSDM LH mengadakan sebuah acara besar di daerah yang mengundang perwakilan masyarakat atau perusahaan untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan PPSDM LH tersebut. Dalam hal ini, Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang tetap terlibat sebagai pendamping atau fasilitator lokal”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi dampak hukum merupakan bentuk kolaborasi antara instansi pusat, yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup (PPSDM LH), dengan instansi daerah, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang. Pola koordinasi ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui pendekatan preventif (pencegahan). Dengan mengundang masyarakat dan perusahaan, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran hukum secara kolektif untuk meminimalisir pelanggaran yang berujung pada perusakan lingkungan. ketergantungan penyelenggaraan pada PPSDM LH menunjukkan pentingnya dukungan anggaran dan materiil dari pemerintah pusat, namun peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappanng sebagai 'pemandu medan' tetap menjadi kunci agar materi sosialisasi dapat diterima dengan baik oleh karakteristik masyarakat lokal di Sidenreng Rappang..

b. Penyuluhan bahaya pembakaran lahan hutan

Penyuluhan merupakan proses komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat (khususnya petani dan pemilik lahan) agar tidak lagi menggunakan api dalam proses pembukaan lahan (*land clearing*).

Adapun hasil wawancara Bapak Muhammad Yusuf, Selaku Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:[74]

[74] Bapak H. Muhammad Yusuf, selaku Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 28 Februari 2026

> “ Dalam penyuluhan tersebut biasanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berperan melaksanakan penyuluhan tersebut kepada masyarakat, dimana penyuluhan tersebut berdasarkan kordinasi antara dinas lingkungan hidup hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dengan BPBD untuk mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Fungsi BPBD tersebut sebagai proses penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dam teknologi kepada masyarakat agar masyarakat memiliki rasa kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengubah perilakunya menjadih lebih baik lagi ”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan penanggulangan (Karhutla) di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat bergantung pada perpaduan antara ketangkasan mitigasi dari BPBD dan kepatuhan terhadap kelestarian lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Dimana BPBD berperan sebagai penyebar informasi dan teknologi yang berfokus pada mitigasi dan aspek tanggap bencana sedangkan Dinas Lingkungan Hidup berperan memberikan edukasi dari sisi pelestarian alam dan aturan hukum.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disingkat UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam), dalam Undang UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam ini berperan sebagai "Payung Hukum" agar BPBD memiliki wewenang sah untuk mengurus segala hal tentang bencana, mulai dari memberikan informasi penyuluhan hingga proses evakuasi dan bantuan logistik. Hubungan antara (Renstra) dinas lingkungan hidup dengan penyuluhan dampak kebakaran lahan dan hukum sangatlah erat dimana Renstra adalah sebagai "buku panduan" atau rencana kerja 5 tahunan yang menentukan ke mana arah kebijakan dinas lingkungan hidup.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Yusuf, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:[75]

> " Rencana strategis (Renstra) ini menjadi salah satu dokumen yang sangat penting , dokumen tersebut wajib bagi dinas lingkungan hidup baik dari tingkat kabupaten maupun kota. renstra tersebut mewajibkan semua perangkat daerah untuk menyusun dokumen perencanaan dalam 5 tahun dan tampa adanya renstra tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi tidak memiliki arah yang selaras dengan kebijakan pusat daerah ".

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Instrumen Wajib Organisasi

   Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang memandang Renstra sebagai dokumen perencanaan krusial yang berfungsi sebagai kompas pembangunan lingkungan hidup untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun selaras dengan visi-misi bupati dalam RPJMD.

2. Landasan Operasional dan Anggaran

   Renstra menjadi dasar utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Tanpa dokumen ini, dinas tidak memiliki legitimasi untuk mengajukan anggaran maupun melaksanakan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Strategi Penguatan Kelembagaan

   Mengingat kondisi saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang belum memiliki PPLH dan PPNS, Renstra berfungsi sebagai

[75] Wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Yusuf, Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Februari 2026

dokumen kebijakan untuk merencanakan penguatan sumber daya manusia (SDM). Hal ini mencakup rencana pengadaan atau pelatihan penyidik lingkungan di masa mendatang agar penegakan hukum tidak lagi sepenuhnya bergantung pada instansi lain.

4. Indikator Kinerja

Renstra digunakan untuk menetapkan indikator keberhasilan yang terukur, seperti target penurunan luas kebakaran lahan dan peningkatan ketaatan hukum bagi pelaku usaha di sekitar kawasan rawan (seperti Kecamatan Watang Pulu).

Peran Renstra dalam penegakan hukum bukan hanya sekedar dokumen admnistratif melainkan basis kebijakan (*Policy Bace)* yang menentukan sejauh mana otoritas lingkungan tingkat kabupaten melakukan tindakan preventif (Pengawasan) maupun Reptesif (Penyelidikan) terhadap pelanggaran hukum lingkungan.

b) Hubungan kerjasama Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kelompok Pecinta Alam Kabupaten Sidenreng Rappang (Selanjutnya disingkat KPA SIDRAP) sebagai bentuk porsenil pengawasan lapangan.

Kerjasama tersebut sebagai sinergi antara otoritas negara (Regulator) dengan partisipasi masyarakat (Pengawasan lapangan, dalam konteks penegakan hukum), Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kewenangan secara hukum (Legal) sedangkan KPA SIDRAP mempunyai wewenang untuk menjangkau wilayah porsenil.

Kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dengan KPA SIDRAP dalam penegakan hukum lingkungan berfungsi sebagai bentuk pengawasan partisipatif. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang berperan sebagai otoritas legal yang memiliki kewenangan yustisial (penyidikan dan sanksi), sementara dengan KPA SIDRAP berfungsi sebagai penyedia basis data lapangan dan (*early warning system)*. Hal ini mencakup pengumpulan bukti awal berupa pelaporan pelangaran secara *(real-time),* serta pengawalan proses hukum agar berjalan transparan. Hubungan ini

memperkuat efektivitas penegakan hukum melalui pengawasan sosial di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh aparat pemerintah.[76]

Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Yusuf, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:[77]

> " Tentu kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang menjalin kerja sama dengan KPA SIDRAP hal kerja sama tersebut sangat membantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendapatkan informasi dan laporan dilapagan karena KPA SIDRAP lebih sering terjun ke lapagan seperti gunung, hutan maupun beberapa lahan dibandikan kami yang dari dinas lingkungan hidup".

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa KPA SIDRAP berperan sebagai penunjuk arah dan penyedia data secara riil bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang. Mengingat intensitas KPA SIDRAP yang lebih tinggi dalam menjangkau wilayah hutan, gunung, dan lahan, mereka menjadi mata dan telinga bagi dinas yang memiliki keterbatasan jangkauan personil. Kerja sama ini mencakup peran aktif KPA SIDRAP dalam melaporkan setiap temuan indikasi pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup secara langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga mempercepat alur informasi dari pelosok ke meja kebijakan.

Dalam bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, ada beberapa Faktor utama yang menjadi penghambat dan kelemahan dalam upaya penegakan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang adalah upaya yang

---

[76] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 70 ayat 1), yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

[77] Wawancara penulis dengan Bapak Dr. Ir. H. Muhammad Yusuf, S.t., M.Eng Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Februari 2026

bersifat kordinatif, hal tersebut dikarenakan tidak adanya penyidik internal maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengandalkan kordidinasi pihak kepolisian dan kendala nyata adalah ketida daan PPNS di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang serta alat buktio dan saksi mata menyebabkan aktivitas pembakaran lahan hutan musim tropka sekitar kawasan SPBU Kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidenreng Rappang bahkan tidak ditemukan subjek hukumnya .

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Indonesia dimana pada undang-undang tersebut menjelaskan terobosan hukum untuk menangani kasus di mana pelaku tidak ditemukan atau tidak hadir. Berdasarkan Pasal 45, proses peradilan dapat tetap berjalan tanpa kehadiran terdakwa atau disebut juga dengan*(In Absentia)* dan pada Pasal 78 Ayat (3) dan Ayat (4) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan pada Ayat (3) bahwa pembakaran hutan dengan sengaja dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar rupiah, sedangkan pada Ayat ke(4) Pasal tersebut menyatakan bahwa pelanggaran karena kelalaian diancam pidana 15 tahun penjara dengan denda 1,5 milyar rupiah, dan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 94 Ayat(1) Menyatakan bahwa selain penyidik Pejabat Polisi Negara RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai penyidik dan pada Pasal 94 Ayat (2) Menjelaskan tentang wewenang PPNS, mulai dari menerima laporan, melakukan pemeriksaan, hingga meminta keterangan dan bahan bukti. Landasan tersebut menjadi sebuah landasan hukum yang kuat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dalam upaya penegakan hukum di Kabupaten Sidenreng Rappang tetapi jika Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak ada, maka mandat pada Pasal 94 tersebut tidak bisa dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup secara mandiri, sehingga penegakan hukum pidana lingkungan di Kabupaten Sidenreng Rappang akan selalu bergantung pada pihak Polri.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Syamsuddin A selaku Polisi Kehutanan (PolHut), Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (Selanjutnya disingkat UPTD KPH) Bila Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa :[78]

> "kebakaran hutan yang kami tangani membuat porsenil kami terkadang kualahan dalam memadam kebakaran tersebut ditambah kejadian kebakaran tersebut berda di dataran tinggi dan jauh dari sumber mata air, tetapi yang menjadi masalah adalah beberapa kasus kebakaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, tetapi faktor tersebut disebabkan oleh faktor kesengajaan dan kelalaian ".

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa "efektivitas pemadaman di lapangan sangat bergantung pada aksesibilitas sumber daya air, di mana lokasi dataran tinggi di Watang Pulu menjadi tantangan tersendiri"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsuddin A selaku Polisi Hutan (Polhut), diperoleh data laporan *Monitoring Hotspot* dari UPTD KPH Bila Kabupaten Sidenreng Rappang. Data pada bulan Agustus, September, dan November 2025 menunjukkan bahwa wilayah hutan musim tropika di sekitar kawasan SPBU Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Watang Pulu, berada dalam pemantauan titik panas dengan tingkat kepercayaan (*confidence*) sedang sebanyak 12 titik dan tingkat kepercayaan rendah sebanyak 9 titik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa potensi terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh faktor alam di lokasi tersebut tergolong rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemunculan titik panas lebih erat kaitannya dengan aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan, yang kemudian menjadi landasan penting untuk mengkaji lebih jauh bentuk penegakan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup.[79]

---

[78] Hasil wawancara dengan bapak Syamsuddin A selaku polisi kehutanan (*UPTD KPH BILA SIDRAP*) pada Tanggal 26 januari 2026, pukul 10:32 WITA

[79] Laporan Monitoring Hotspot UPTD KPH Bila, kabupaten sidenreng rappang

Berdasarkan pada data laporan *(Monitoring Hotspot)* UPTD KPH BILA yang diterima pada tangal 26 Januari 2026 pukul 10:32 WITA, meunjukan Pada data di bulan Agustus 2025 pada poin ke 4, 5 dan 18 berada dalam *confidence* Sedang *(confidence medium)*. Pada bulan September 2025, menunjukan 4 (*confidence)* sedang, di poin ke 9, 32, 46, 66 (*confidence Medium)* dan 4 (*confidence)* Rendah, di poin 18, 22, 25, 29 (*confidence low*). Dan pada bulan oktober 2025, menujukan 5 (*confidence)* medium dipoin dan 3 (*confidence)* low pada poin, total keseluruhan data tersebut meunjukan 12 *Confidence* Sedang *(Confidence Medium)* dan 9 (*Confidence)* Rendah *(Confidence Low)* berdasarkan data pada Bulan Agustus, September, dan November 2025. Adapun upayah yang dapat dilakukan untuk mendeteksi titik panas yang sangat tingi iyalah dengan menggunakan sebuah aplikasi Sipongi+ (Sistem Pemantauan karhutla) dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi resmi dari Direktorat PKH, Direktorat Jendral PPI, dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH). Fungsional aplikasi tersebut untuk mendeteksi adanya titk panas yang tinggi yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran sehingga adanya aplikasi Sipongi+ tersebut dapat memudahkan untuk antisipasi terjadinya kebakaran [80]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Syamsuddin A, pada data (*Monitoring Hotspot)* UPTD KPH BILA SIDRAP menunjukkan bahwasanya wilayah Desa Matirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, berada dalam confidence sedang *(Confidence Medium)* dan (*confidence)* rendah *(Confidence Low).* Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa kebakaran tersebut tidak disebabkan oleh faktor alam (Musim Kemarau) melainkan adanya aktivitas pembakaran yang mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan hutan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan indikasi bahwa titik panas tersebut bersumber dari aktivitas manusia, penulis kemudian meneliti lebih lanjut bagaimana bentuk upaya pencegahan dan penegakan

[80] Laporan *Monitoring Hotspot* UPTD KPH BILA yang diterima pada tangal 26 januari 2026 pukul 10:32 WITA- pada Bulan Agustus, September, dan November 2025

hukum yang konkret dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menyikapi aktivitas pembakaran lahan di Desa Mattiro Tasi

Adapun upaya Represif (Penindakan) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap aktivitas pembakaran lahan hutan musim tropika sekitar kawasan SPBU Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Dinas Lingkungan Hidup melakukan beberapa upaya dalam pencegahan pembakaran antaralain:

a) Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan kordinasi dengan kepolisian sebagai bentuk upaya penindakan terhadap aktivitas pembakaran lahan hutan musim tropika sekitar kawasan SPBU Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kordinasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pihak kepolisian menjadi sebuah langkah dalam upaya penegakan hukum, hal ini menjadi sebuah pandagan dalam suatu kasus tindak pidana lingkungan seperti pada kasus pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang menjalankan fungsionalnya sebagai kordinasi dengan kepolisian dalam penyediaan data teknis dan sanksi ahli (Aspek ilmiah) sementara itu pihak kepolisian menjalankan fungsinya sebagai penindakan dan penyidikan dilapangan (Aspek *Pro-Justitia*).

Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Yusuf, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:[81]

> " kami dari dinas lingkungan hidup kabupaten sidenreng rappang memang tidak memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kususnya di tingkat daerah kabupaten sidrap tetapi kami dari dinas lingkungan hidup kabupaten sidenreng rappang telah melakukan beberapa

[81] Wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Yusuf Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Februari 2026

langka awal berupa kordinasi dengan pihak kepolisian dalam upaya penyelidikan kasus yang berkaitan dengan tindak pelanggaran lingkungan hidup, ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk menindak lanjuti para oknum-oknum yang dengan sengaja ataupun kelalainnya yang menimbulkan pencemaran dan berdampak pada perusakan lingkungan hidup ".

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Meskipun saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang belum memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di tingkat daerah, komitmen dalam upaya penegakan hukum lingkungan tetap berjalan secara aktif. Sebagai langkah strategis, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak kepolisian dalam upaya penyelidikan tindak pelanggaran lingkungan hidup tersebut. Sinergi ini merupakan langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menindak tegas oknum yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan, baik akibat kesengajaan maupun kelalaian, guna memastikan kelestarian ekosistem di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang tetap terjaga. Kordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pihak kepolisian sebagai upaya penindakan tingkat pidana kepada penyidik POLRI atau PPNS tingkat provinsi/pusat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. melalui jalur administratif (Sanksi oleh kepala daerah)

b) Rekomendasi pelimpahan perkara kepada pihak kepolisian sebagai upaya penindakan.

Pelimpahan perkara merupakan wujud ketegasan pemerintah daerah dalam menghadapi pelanggaran lingkungan yang bersifat fatal atau berulang. Secara prosedur, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi administratif (seperti teguran atau pencabutan izin). Namun, ketika sebuah pelanggaran seperti pembakaran lahan yang luas menyebabkan pencemaran udara hebat atau kerusakan tanah yang masif, maka sanksi administratif dianggap tidak lagi memadai.

Rekomendasi pelimpahan perkara menandakan bahwa kasus tersebut telah masuk ke ranah tindak pidana lingkungan hidup, Pelimpahan perkara adalah tindakan represif nyata. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa dengan adanya kasus yang dilimpahkan ke kepolisian, pemerintah daerah memberikan sebuah pesan kuat kepada *publik* bahwa setiap perusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang akan diproses secara hukum. Hal ini bertujuan untuk menghentikan pelanggaran saat itu juga dan mencegah pihak lain melakukan hal yang serupa.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa mengatakan bahwa:

> " Dalam hal poin sebelumnya mengenai kordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pihak kepolisian menjadi sebuah upaya bagi kami dinas lingkungan hidup dalam penegakan hukum lingkungan. Mengenai rekomendasi pelimpahan perkara tersebut, rekomendasi itu dari beberapa kelompok masyarakat dan KPA SIDRAP yang melakukan pengaduan kepada kami terkait pelanggaran hukum lingkungan dan sudah menjadi tugas dan kewajiban kami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat sebuah berkas untuk dijadikan pelaporan atas pelanggaran yang berhubungan pelanggaran lingkungan untuk ditindak lanjuti ".

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa rekomendasi pelimpahan perkara tersebut berdasarkan dari pengaduaan masyarakat dan kerjasama dengan KPA SIDRAP menyangkut perusakan lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup agarkiranya dinas lingkungan hidup membuat sebuah berkas pelaporan kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti. Dalam hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kewenangan dan kewajiban konstitusional untuk menyusun berkas pelaporan yang komprehensif terkait dugaan perusakan dan

pencemaran lingkungan. Berdasarkan berkas pelaporan tersebut menjadi dasar bukti administratif yang sangat penting bagi pihak Kepolisian untuk melakukan tindak lanjut pada tahap penyidikan atau proses hukum selanjutnya.

4.3 Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan Akibat Aktivitas Pembakaran Lahan Hutan Musim Tropika Sekitar Kawasan SPBU Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Setiap aktivitas yang dilakukan makhluk hidup pasti memiliki suatu dampak yang mempengaruhi suatu ekosistem lingkungan, baik itu berdampak baik maupun berdampak buruk seperti halnya dalam pembakaran lahan hutan musim tropika yang menimbulkan suatu dampak lingkungan yang begitu serius antara lain:

a) Penurunan kualitas udara yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan.

Hasil dari pembakaran lahan hutan musim tropika tersebut dapat membentuk sebuah asap yang mengandung sebuah partikel-partikel (halus Pm 2.5) dimana partikel tersebut mengandung karbon monoksida, Nitrogen oksida dan senyawa organik yang berbahaya khususnya bagi kesehatan manusia maupun hewan melalui pernafasannya. Paparan asap yang terbentuk dapat menyebabkan munculnya gejala penyakit serius seperti halnya (Penyakit asma, Bronkitis, Iritasi mata dan memperburuk penyakit jantung dan paru-paru). Hal tersebut sangat berdampak kepada balita dan beberapa kelompok orang yang sudah memasuki masa usia tua yang lebih cenderung sakit yang memungkinkan lebih mudah terkontaminasi dari asap pembakaran lahan hutan.[82]

Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Solipu selaku Bidang Penataan & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa:[83]

---

[82] *Dwi Maharani dkk.*, "Pengaruh Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Tingkat Pencemar Udara PM10", *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*-menunjukkan bahwa kebakaran hutan menghasilkan partikel udara seperti PM10, CO, SO_2, NO_2, O_3 yang mencemari udara dan berdampak pada kualitas udara.

[83] Bapak Andi Solipu selaku Bidang Penataan & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang,pada tanggal 24 Januari 2026

> “Masalah pembakaran lahan hutan telah menjadi permasalahan krusial yang berdampak signifikan terhadap penurunan kualitas udara serta kelayakan lingkungan hidup masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas pembakaran tersebut memicu penurunan kualitas udara dalam konteks ekologis polusi asap yang dihasilkan dari kebakaran sering kali melampaui ambang batas aman lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Hal ini berdampak langsung pada dimensi kesehatan masyarakat, di mana ditemukan adanya peningkatan kasus penyakit saluran pernapasan (ISPA), iritasi mata, dan sesak napas yang rentang terkena seperti ibu hamil, balita dan lansia ”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa aktivitas pembakaran lahan hutan musim tropika di wilayah tersebut telah memicu penurunan kualitas udara, sehingga berdampak sistemik terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup yang berdampak pada peningkatan risiko penyakit pernapasan (ISPA), khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Regulasi mengenai undang-undnag tersebut diatur dalam Undang-undang Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) Menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 Ayat (3) huruf d Melarang siapapun untuk membakar hutan dan pasal 78 mengatur mengenai sanksi pidana dan denda bagi pelaku pembakaran hutan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Hal tersebut dipertegas melalui UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 69 ayat (1) Huruf h dimana secara tegas melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan Pasal 88 Mengatur Mengenai Asas Tanggung Jawab Mutlak *(Strict Liability)*, dimana setiap orang yang tindakannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung

jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tampa perlu pembuktian unsur kesalahan. Argument tersebut diperkuat bahwa pembakaran limbah pascapanen jagung yang merambat kehutan adalah suatu tindakan illegal dan pelanggaran terhadap ambang batas baku mutu lingkungan.

Penurunan kualitas udara akibat pembakaran lahan hutan tersebut menghasilkan polutan berbahaya yang dapat berdampak langsung pada kesehatan mahkluk hidup. Menurut Aditama (2000), polusi udara memicu gangguan pernapasan mulai dari tingkat akut hingga kronis. Lebih lanjut, penelitian terbaru menunjukkan bahwa partikel halus PM 2,5 yang terkandung dalam asap kebakaran memiliki risiko lebih fatal karena kemampuannya menembus sistem pertahanan pernapasan hingga ke alveoli, yang menyebabkan

b) Penurunan kualitas tanah.

Dampak buruk yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut seperti halnya menghilangnya suatu lapisan organik pada tanah dan organisme penting yang terkandung didalamnya tanah tersebut sehingga pembakaran tersebut membuat tanah menjadi semakin kering, kesuburan didalam tanah menjadi menurun dan tererosi oleh angin maupun hujan.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Muhammad Yusuf, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:[84]

> "kebakaran lahan hutan yang berskala besar pasti mengakibatkan penurunan kualitas tanah meskipun kebakaran tersebut terjadi satu kali tetapi dampak pada kebakaran tersebut menyebabkan tanah tersebut menjadi kering dan dampaknya mengurangi kesuburan pada tanah sehingga kualitas tanah menjadi menurun".

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebakaran lahan dengan intensitas panas tinggi, meskipun hanya terjadi satu kali, bersifat mensterilkan tanah secara

[84] Bapak Bapak H. Muhammad Yusuf, selaku Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 28 Februari 2026

permanen. Proses ini tidak hanya menghanguskan vegetasi di permukaan, tetapi juga memusnahkan lapisan organik (*topsoil*) dan mikroorganisme fungsional di bawah tanah. Akibatnya, ekosistem tanah kehilangan kemampuan pemulihan alami secara mandiri, yang secara drastis mengubah lahan subur menjadi lahan kritis dalam waktu singkat.

Dalam konteks kebakaran lahan dan perlindungan tanah, undang-undang yang menjadi dasar hukum utama bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dan berkaitan dengan "mensterilkan" atau merusak tanah adalah UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 Ayat (1) huruf h Secara Tegas Melarang Setiap Orang Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar, Pasal 98 ayat (1) Mengatur sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup (termasuk merusak struktur dan organisme tanah).[85] Pemberlakuan Sanksi Pidana bagi para pelanggar tersebut dapat dipidanakan berupa penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.[86]

c. Berkurangnya keanekaragaman hayati.

Pemanasan yang bersumber aktivitas pembakaran menimbulkan suatu penurunan, dimana panas pada api tersebut menghancurkan beberapa spesies tumbuhan maupun hewan. Aktivitas pembakaran lahan mengakibatkan terjadinya kerusakan ekosistem yang masif karena panas ekstrem yang ditimbulkan dari api menghancurkan berbagai spesies tumbuhan dan hewan secara instan. Kebakaran tidak hanya memusnahkan vegetasi di permukaan melainkan juga membunuh mikroorganisme tanah yang menjaga kesuburan sirkulasi nutrisi tanah. Kehilangan biodiversitas ini mengakibatkan terputusnya rantai makanan dan hilangnya habitat asli, yang sering kali digantikan oleh spesies invasif. Dalam perspektif hukum

[85] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (1) huruf h.
[86] *Ibid.*, Pasal 108

lingkungan, kehancuran flora dan fauna ini dikategorikan sebagai kerugian ekologis yang menjadi dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Komunitas Pecinta Alam untuk melakukan sebuah tuntutan berupa penghitungan ganti rugi serta tuntutan pemulihan lingkungan.[87]

Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Yusuf, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:[88]

> "Betul sekali, lahan hutan yang terbakar terutama yang berskala besar bukan sekedar mematikan pepohonan diatas permukaan tanah saja melainkan juga dibawah tanah akibatnya tersebut keaneka ragaman hayati menjadi menurun ".

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebakaran lahan hutan adalah bencana yang "mematikan" tanah. Dampaknya tersebut dapat merubah lahan yang produktif menjadi lahan kritis karena rusaknya struktur biologi tanah yang menjadi pondasi utama kehidupan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan intensif dari BPBD dan dinas lingkungan hidup untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak jangka panjang mengenai pembakaran lahan yang sulit dipulihkan secara alami.

Berdasarkan hasil observasi dan pencarian data mengenai apakah wilayah tersebut memang pernah atau sering terjadinya kebakaran. Berdasarkan hasil wawancara penulis di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPTD KPH BILA Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana belum ada laporan bahwasanya lahan disana pernah terjadi kebakaran apalagi disebabkan oleh faktor alam dan hal tersebut didukung melalui data yang diberikan kepada penulis berupa data (*Minotoring Hotspot)* dan hasil observasi penulis dengan beberapa masyarakat Desa Mattirotasi Kabupaten

[87] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Mengatur perlindungan spesies dan habitat dari kerusakan akibat aktivitas manusia).

[88] wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Yusuf, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng rappang

Sidenreng Rappang dimana masyarakat tersebut tersebut mengatakan bahwa disini belum pernah terjadi kebakaran. Dan dalam hal tersebut ada beberapa hambatan-hambatan dalam penyususnan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Kesulitan pembuktian (Faktor yuridis)

Kesulitan pembuktikan menganai unsur-unsur penyebab suatau terjadinya kebakaran tersebut dikarenakan ketiadaan alat bukti dan saksi mata dilapagan sehingga kebakaran tersebut apakah disebabkan faktor kesengajaan atau kelalaian. Ketidak pastian tersebut menyulitkan aparat penegakan hukum menetapkan yuridiksi sebagai bentuk penegakan hukum pidana. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hiudp (selanjutnya disingkat UU PPLH) membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tagas dilarang dalam undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Angka 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 69 Ayat (1) huruf h UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[89]

b. Rendahnya kesadaran hukum

Sebagian masyarakat masih mengangap bahwa aktivitas membakar adalah cara tradisonal yang paling efektif dan lebih sedikit memakan anggaran untuk membuka dan membersihkan suatu lahan, sehingga resis tensi terhadap aturan cukup tinggi. Laragan membakar hutan juga diatur dalam Pasal 36 Angka 17 Undang-undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 50 Ayat (2) huruf (b) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berisi: Setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan diancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp7,5 miliar dan Jika kebakaran hutan tersebut disebabkan karena kelalaian, maka diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp3,5 miliar.

[89] https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-membuka-lahan-dengan-cara-membakar-hutan-lt56a70dd6773cd/

Adapun laragan membuka lahan dengan cara membakar juga diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (selanjutnya disingkat UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan) Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar, Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana, korporasi juga dipidana denda maksimum ditambah 1/3 dari pidana denda dan adapun jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan ancaman pidana sebagaimana dijelaskan di atas ditambah 1/3.[90]

Sejalan dengan UU PPLH dan UU Perkebunan , aturan soal membuka lahan dengan cara membakar dapat dilihat dalam Peraturan Mentri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat Permen LH No.10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup). yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Permen LH No.10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai penjelasan lebih lanjut dari pengecualian dalam UU PPLH, Permen LH No.10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 hektar perkepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Namun, pembakaran lahan ini tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering, sesuai

[90] Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

dengan publikasi dari lembaga nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang meteorologi klimatologi, dan geofisika.[91]

Upaya penegakan hukum oleh dinas lingkungkungan hidup tetap wajib di jalankan akan tetapi yang ditegakkan berupa aturan, fungsi pengawasan dan tanggungjawab Pemerintah/Negara seperti halnya penegakan hukum administrasi bukan hukum pidana saja, dalam hukum administrasi fokusnya adalah mengatur ketertiban, pencegahan, dan keselamatan umum. Dinas lingkungan hidup berkewajiban untuk melanjutkan pengawasan, guna mencegah adanya aktivitas pembakaran lahan hutan tersebut serta langganan kebakaran dan mitigasi bahaya mengingat lokasinya sangat berbahaya karena dekat dengan kawasan SPBU.

Dalam hukum lingkungan, ada perinsip bahwa pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan aturan pencegahan kebakaran misalnya dengan memasang papa tanda peringatan berupa pelaragan membuka lahan dengan cara dibakar apalagi aktivitas pembakaran tersebut berada dekat di persekeitaran kawassan SPBU .

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil teori hukum Soerjono Soekanto dimana dalam teori tersebut membuat penelitian ini menjadi jelas dimana dalam teori tersebut penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri (Undang-undang/aturan yang berlaku), penegak hukumnya (pihak yang menjalankan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, sarana prasarana (pendukung seperti alat bukti, saksi,cctv, dll), masyrakat (kesadaran hukum masyarakat di sekitar lokasi tersebut) dan budaya (Kebiasan yang hidup di masyarakat).

[91] Peraturan Mentri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Lahan *(Permen LH 10/2010)*

BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Upaya Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Aktivitas Pembakaran Lahan Hutan Musim Tropika Sekitar Kawaan SPBU Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang diatas , maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Upaya penegakan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Aktivitas Pembakaran Lahan Hutan Musim Tropika Sekitar Kawasan SPBU Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang :
    a) Dalam Upaya Preventif (Upaya Pencegahan), Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappanng dan pengawas partisipasif dengan KPA SIDRAP, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang berusaha membagun banteng agar perusakan dan pencemaran tidak dapat terjadi lagi atau segera terdeteksi sebelum menjadi kasus hukum besar.
    b) Upaya Refresif (Upaya Penegakan), tersebut kordinasi Dinas Lingkungan Hiudp Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pihak kepolisian, meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang keterbatsan porsenil fungsional khusus seperti PPLH dan PPNS, Tetapi langkah penindakan tetap dilanjutkan melalui strategi kaloborasi dengan pihak kepolisian untuk mengeksekusi sanski atau penyelidikan hukum.
    c) Aktivitas pembakaran lahan hutan dalam penelitian ini merupakan data primer yang membuktikan lemahnya daya jangkau penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah. Penelitian ini memposisikan diri sebagai instrumen evaluasi terhadap kapasitas manajerial dan operasional Dinas Lingkungan Hidup, bukan sebagai upaya penyidikan perkara.

b. Dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas pembakaran Lahan Hutan Musim Tropika Sekitar Kawasan SPBU Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang :

a) Penurunan kualitas udara yang berdampak pada lingkugan dan kesehatan.

Pembakaran lahan menghasilkan emisi gas berbahaya seperti (CO_2, CO, NO) dan partikel halus (PM2,5) yang secara drastis menurunkan indeks kualitas udara. Ditambah Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan fasilitas umum seperti SPBU meningkatkan risiko polusi udara yang lebih terkonsentrasi di area padat aktivitas.

b) Penurunan kualitas tanah

Dari kebakaran tersebut meskipun hanya terjadi satu kali tetapi panas pada kebakaran tersebut dapat menurunkan kualitas tanah dikarenakan Panas api yang ekstrem itu 'mensterilkan' tanah, seperti artian mikroorganisme, cacing, dan bakteri pengurai yang menjaga kesuburan itu mati seketika.

c. Berkurangnya keaneka ragaman hayati

Kebakaran lahan hutan musim tropika di Kecamatan Watang Pulu Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, bukan hanya mematikan pohon secara fisik, tetapi juga memutus rantai kehidupan alami yang mengakibatkan ekosistem kehilangan kemampuan pemulihan mandiri (*self-recovery*). Samahalnya yang ditemukan oleh penulis dimana banyak pohon Jati Merah *(Tectona grandis)* yang hangus terbakar dari kebakaran lahan hutan tersebut diman pohon jati merah *(Tectona grandis)* memiliki fungsi yang sangat krusial bagi ekosistem tanah, terutama di wilayah hutan musim tropika seperti di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas dalam penulisan, Hasil Penelitian ini sehingga penelitian berinisiatif memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut :

a. Peningkatan Pengawasan dan Patroli Terpadu , diharapkan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang segera melakukan pengadaan atau pelatihan bagi personil Dinas Lingkungan Hidup untuk diangkat menjadi PPLH dan PPNS, guna memperkuat kemandirian penegakan hukum lingkungan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pihak kepolisian dalam tahap penyelidikan awal.
b. Mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran lingkungan berbasis digital yang terintegrasi dengan Renstra untuk mempercepat respon terhadap pengaduan masyarakat.
c. Pemasangan Sarana Peringatan di Area Strategis: Mengingat lokasi yang spesifik berada di dekat objek vital (SPBU), perlu adanya pemasangan papan informasi larangan membakar lahan yang lebih masif dan tegas yang mencantumkan sanksi pidana secara jelas untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat.
d. Penambahan sarana prasarana seperti pemasangan CCTV khususnya pihak SPBU diarea sekitar guna menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan apabila aktivitas pembakaran tersebut terulang kembali.
e. Edukasi dan Sosialisasi Berkelanjutan diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang lebih aktif melakukan sosialisasi mengenai dampak buruk pembakaran lahan hutan di Kecamatan Watang Pulu, agar kesadaran hukum masyarakat meningkat dan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang bersifat represif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Pengantar penelitian hukum soerjono soekanto penerbit universitas Indonesia (UI-Press),2015

PUSTAKA BELAJAR *UNDANG-UNDANG KEHUTANAN* Celeban Timur UH III/458 Yogyakarta 55167.

Prof. Mr. St munadjat danusaputro, *Hukum lingkungan buku v sektoral jilid I* CEL:CEPLA Penerbit Bina Cipta.

Salim ,H.S.,S.H.,M.S *Dasar-dasar hukum kehutanan edisi revisi* Penerbit sinar grafika.

N.H.T SIAHAN , S.H.,M.H. (Hakim mahkamah agung republik indonesia) *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan Edisi kedua* Penerbit Erlanga.

Prof.Dr.M.DAUD SILALAHI, S.H. *Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia* Penerbit Alumni-2001-Bandung.

Charlie rudyat, S.H. *Kamus Hukum Edisi Lengkap* Penerbit Pustaka Mahardika.

Prof.Dr. Sudikno mertokusomo, S.H. *Teori Hukum Edisi Revisi* Penerbit Cahaya Atma Pustaka.

Neng Yani Nurhayani, S.H.,M.H. *Hukum Perdata pengantar* Prof.Dr.H. Deddy Ismatullah, S.H.,M.Hum. Penerbit PUSTAKA SETIA Bandung, CV PUSTAKA SETIA Jl..BKR (LINGKAR SELATAN) No.162-164.

Prof.Moeljatno, S.H. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)* Bumi Aksara-Cet.32.2016.232 hlm.;21 cm.

Andi Hamzah *Hukum Pidana Indonesia* SINAR GRAFIKA; editor,Tarmizi.Jakarta:sinar grafika,2017.x,464 hlm.;23cm.

Soedharyo soimin, S.H. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) kata pengantar Prof.Bismar siregar,S.H. Penerbit SINAR GRAFIKA Jl.Sawo Raya No.18 Jakarta 13220.

Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja, S.H.,M.A. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Fikih Siyasah* SINAR GRAFIKA.

Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H dan Endra Wijaya, S.H., M.H

Raharjo Sajipto.1987. Masalah Penegakan Hukum.

Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H dan Endra Wijaya, S.H., M.H *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAHAN* penerbit sinar grafika

Dr. Ir. Ibnul Qayim*Ekologi Tropika* (atau dalam beberapa seri disebut *Biologi Lingkungan*).

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tengtang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Indonesia

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No.39 tahun 2014 Tengtang perkebunan pasal 56 Ayat (1) yang Melarang Perusahaan Perkebunan Membuka Lahan Dengan Cara Membakar.

Peraturan Mentri lingkungan Hidup dan kehutanan No.15 tahun 2024

Undang-undang konservasi Nomor 32 Tahun 2024 merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Artiel Jurnal

https://e-journal.uajy.ac.id/18207/3/HK116162.pdf

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Akreditas: kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti:No:10/E/EPT/2019) TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH KORPORASI UNTUK MEMBUKA USAHA PERKEBUNAN (The Crime Of Forest and Land Slash and Burn by Corporation to Clear Land for Estate Purposes) hal.456

Dwi Maharani dkk., "Pengaruh Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Tingkat Pencemar Udara PM10", Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains- menunjukkan bahwa kebakaran hutan menghasilkan partikel udara seperti PM10, CO, SO_2, NO_2, O_3 yang mencemari udara dan berdampak pada kualitas udara

Internet

Pengertian pidana https://repository.unissula.ac.id/15726/7/Bab%20I.pdf

Pengertian kawasan https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kawasan BAB II.pdf

https://rimbakita.com/hutan/

https://dlh.slemankab.go.id/memahami-definisi-dari-lingkungan-hidup/

https://dinaslh.batangharikab.go.id/baca-berita/a1ce5a5a-7f3f-30fa-884e-6939ab0a452f#:~:text=Menurut%20Bintarto%2C%20lingkungan%20hidup%20adalah,oleh%20kegiatan%20yang%20dilakukan%20manusia

https://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.51_MENLHK_2016_TATA_CARA_PELEPASAN_KAWASAN_HUTAN_PRODUKSI_YANG_DAPAT_DI KONVERSI_.pdf.

https://news.detik.com/berita/d-6767068/penyebab-kebakaran-hutan-dan-cara-carapencegahannya#:~:text=Pengertian%20Kebakaran%20Hutan&text=Kebakaran%20hutan%20merupakan%20suatu%20peristiwa,ekonomi%2C%20sosial%20budaya%20dan%20politik.

https://dosenppkn.com/pengertian-sanksi/

diklatkerja | Pembakaran: Memahami Proses dan Dampak Pembakaran

Hutan Musim: Karakteristik, Persebaran, dan 8 Pohon Ciri Khasnya – Beritaku

http://repository.unas.ac.id/id/eprint/6030/3/BAB%202.pdf

https://digilib.unila.ac.id/8907/2/BAB%20II.pdf

http://repository.iainkudus.ac.id/14686/5/5.%20BAB%20II.pdf

SPBU

https://news.detik.com/berita/d-6400844/spbu-kepanjangan-dari-apa-jenis-jenis-hingga-arti-kode-spbu#:~:text=SPBU%20kepanjangan%20dari%20Stasiun%20Pengisian,bahan%20bakar%20berbagai%20jenis%20kendaraan.

https://suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html

Data geografis penelitian

Letak geografis kabupaten sidrap *:*

https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31867/8.%20BAB%20IV.pdf?sequence=8

Luas kabupaten sidrap: https://sidrapkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMjMg==/luas-wilayah.html

https://sidrapkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM1IzI=/jumlah-penduduk-kabupaten-sidenreng-rappang-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin--jiwa-.html

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang. (2024). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

Tahun 2024-2029. Sidenreng Rappang: Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang